



**PUTUSAN**  
**Nomor 122/Pid.B/2024/PN Sbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama Lengkap : SUPARDI ALS DIKA BIN BAIDI  
Tempat Lahir : Pontianak  
Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun / 07 Januari 1983  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun Simpang Kiri RT 001 RW 002 Kel.  
Korek Kec Sungai Ambawang Kab Kubu Raya  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
2. Nama Lengkap : YULIUS BIN IDIN AMEN  
Tempat Lahir : Pak Ona  
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun / 07 Juli 1988  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Beringin 1 RT 007 RW 002 Kel Anjungan  
Dalam Kab Memp  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap tanggal 9 April 2024 s.d. 10 April 2024 ;

Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2024 s.d. 29 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 s.d. 8 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 s.d. 25 Juni 2024;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;



5. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 122/Pid.B/2024/PN Sbs tanggal 15 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.B/2024/PN Sbs tanggal 15 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SUPARDI ALS DIKA BIN BAIDI dan Terdakwa YULIUS BIN IDIN AMEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana** dalam Dakwaan Alternatif Kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil DUM TRUCK KB. 8803 HE EX KB. 9856 AO NOKA MHMFE75P6GK036383 NOSIN 4D34TP28277 yang telah diubah platnya menjadi KB. 9849 HY dan telah diubah warna baknya menjadi warna hitam serta warna kabinnya menjadi warna kuning polos berikut kunci kontak;
  - 1 (satu) lembar asli STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) mobil DUM TRUCK KB. 8803 HE EX KB. 9856 AO NOKA MHMFE75P6GK036383 NOSIN 4D34TP28277 an. Koperasi Karyawan Sejahtera PTP;
  - 8 (delapan) lembar PERJANJIAN PEMBIAYAAN PEMBELIAN DENGAN PEMBAYARAN SECARA ANGSURAN mobil DUM

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Sbs



TRUCK KB. 8803 HE NOKA MHMFE75P6GK036383 NOSIN 4D34TP28277 dari PT. INTERNUSA TRIBUANA CITRA MULTI FINANCE selaku Kreditur kepada RIDWAN selaku Debitur tanggal 27 Mei 2022;

Dikembalikan kepada Saksi Ridwan ;

- 1 (satu) unit HP merk VIVO 1806 warna biru Nomor Imei 1 : 861933044396117 Nomor Imei 2 : 861933044396109 nomor HP terpasang 085752009578 yang didalamnya terdapat bukti percakapan WhatsApp penawaran mobil DUM TRUCK KB. 8803 HE NOKA MHMFE75P6GK036383 NOSIN 4D34TP28277 untuk dijual kepada nomor HP 087771218089;

Dikembalikan kepada Saksi Atmaja, S.P. Als Maja Anak Donatus Dunsen;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa memohon keringan hukuman karena Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa SUPARDI ALS DIKA BIN BAIDI bersama- sama dengan Terdakwa YULIUS BIN IDIN AMEN pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 18.30 WIB atau setidak tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di halaman Perumahan mess PT. Karya Boga Mitra yang beralamat di Dusun Prajo Desa Madak Kec. Subah Kab. Sambas atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang berwenang memeriksa dan mengadili, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih “, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian berawal pertengahan bulan maret tahun 2024, Terdakwa SUPARDI ALS DIKA BIN BAIDI bersama- sama dengan Terdakwa YULIUS BIN IDIN AMEN dan Sdr. Yodai (masuk dalam Daftar Pencarian Orang DPO/6/VI/2024/Reskrim tanggal 7 Juni 2024) membuat rencana untuk melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit mobil DUM TRUCK KB. 8803 HE EX KB. 9856 AO NOKA MHMFE75P6GK036383 NOSIN 4D34TP28277 yang biasa digunakan oleh Saksi Detri. Kemudian Pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa SUPARDI ALS DIKA BIN BAIDI bersama- sama dengan Terdakwa YULIUS BIN IDIN AMEN dan Sdr. Yodai (Daftar Pencarian Orang) sedang duduk di salah satu warung kopi di Tebas, sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa Supardi melihat Saksi DETRI sedang lewat menggunakan 1 (satu) unit mobil DUM TRUCK KB. 8803 HE EX KB. 9856 AO NOKA MHMFE75P6GK036383 NOSIN 4D34TP28277 ke arah Sambas, kemudian Terdakwa Supardi berkata kepada Terdakwa YULIUS dan Sdr. YODAI bahwa “itulah unit yang rencananya akan kita curi”. kemudian Terdakwa YULIUS dan Sdr. YODAI berkata “ oh “ sambil menoleh ke arah mobil dump truk yang di bawa oleh Saksi DETRI, sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa Supardi , Terdakwa YULIUS dan Sdr. YODAI langsung berangkat ke lokasi yang menjadi target barang yang diambil yaitu mobil dump truck yang digunakan oleh Saksi DETRI yang biasa diparkirkan di halaman perumahan mess PT. Karya Boga Mitra Dsn. Prajo Ds. Madak Kec. Subah Kab. Sambas. Sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa SUPARDI ALS DIKA BIN BAIDI bersama- sama dengan Terdakwa YULIUS BIN IDIN AMEN dan Sdr. Yodai (Daftar Pencarian Orang) tiba di lokasi di halaman perumahan mess PT. Karya Boga Mitra Dsn. Prajo Ds. Madak Kec. Subah Kab. Sambas dan sekira jarak 50 meter Terdakwa SUPARDI ALS DIKA BIN BAIDI bersama- sama dengan Terdakwa YULIUS BIN IDIN AMEN dan Sdr. Yodai (Daftar Pencarian Orang) memberhentikan mobil yang mereka gunakan dan jarak itu melihat mobil 1 (satu) unit mobil dump truck merek Mitsubishi Nopol KB 8803 HE warna kuning dengan bak mobil berwarna pink dengan motif gambar animasi yang biasa digunakan oleh Saksi DETRI untuk

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut latrit / batu yang ada di PT. KBM, kemudian Terdakwa Supardi turun dari mobil yang mereka gunakan dan berjalan ke arah mobil dump truk tersebut, sedangkan Terdakwa YULIUS dan Sdr. YODAI mengawasi dari kejauhan, saat di dekat pintu mobil itu Terdakwa Supardi langsung mencoba membuka pintu mobil dan secara kebetulan pintu mobil tidak dikunci, setelah itu Terdakwa membuka pintu mobil dan melihat ada kunci kontak terletak di saku pintu mobil dump truk tersebut, selanjutnya Terdakwa Supardi masuk ke mobil dan menyalakan mesin serta membawa mobil keluar kebun PT. KBM, sekitar jarak 500 meter Sdr. YODAI ikut menumpang di mobil dump truk sedangkan Terdakwa YULIUS tetap membawa mobil daihatsu xenia yang telah mereka sewa (Masuk dalam *Daftar Pencarian Barang DPB/7/VI/2024/Reskrim tanggal 7 Juni 2024*) lalu Terdakwa SUPARDI ALS DIKA BIN BAIDI bersama-sama dengan Terdakwa YULIUS BIN IDIN AMEN dan Sdr. Yodai pun langsung berangkat menuju ke rumah Saksi ATMAJA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah). Sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa SUPARDI ALS DIKA BIN BAIDI bersama-sama dengan Terdakwa YULIUS BIN IDIN AMEN dan Sdr. Yodai tiba di rumah Saksi ATMAJA, lalu Terdakwa Supardi pun menyerahkan mobil dump truk berikut kunci kontak hasil curian itu kepada Saksi ATMAJA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah). selanjutnya Terdakwa SUPARDI ALS DIKA BIN BAIDI bersama-sama dengan Terdakwa YULIUS BIN IDIN AMEN dan Sdr. Yodai pun pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa lokasi kejadian berada di halaman perumahan mess PT. Karya Boga Mitra Dsn. Prajo Ds. Madak Kec. Subah Kab. Sambas yang merupakan tempat tinggal para karyawan PT. Karya Boga Mitra;
- Bahwa Terdakwa SUPARDI ALS DIKA BIN BAIDI bersama-sama dengan Terdakwa YULIUS BIN IDIN AMEN dan Sdr. Yodai melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit mobil DUM TRUCK KB. 8803 HE EX KB. 9856 AO NOKA MHMFE75P6GK036383 NOSIN 4D34TP28277 untuk dijual kembali dan hasil penjualannya akan dibagi rata.
- Bahwa akibat pencurian tersebut, korban RIDWAN BIN JANGLAN mengalami kerugian sebesar Rp.280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) ;

----- Perbuatan Terdakwa SUPARDI ALS DIKA BIN BAIDI dan Terdakwa YULIUS BIN IDIN AMEN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 KUHP. -----

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa SUPARDI ALS DIKA BIN BAIDI bersama- sama dengan Terdakwa YULIUS BIN IDIN AMEN pada Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di halaman Perumahan mess PT. Karya Boga Mitra yang beralamat di Dusun Prajo Desa Madak Kec. Subah Kab. Sambas atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang berwenang memeriksa dan mengadili, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih “, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian berawal pertengahan bulan maret tahun 2024, Terdakwa SUPARDI ALS DIKA BIN BAIDI bersama- sama dengan Terdakwa YULIUS BIN IDIN AMEN dan Sdr. Yodai (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) membuat rencana untuk melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit mobil DUM TRUCK KB. 8803 HE EX KB. 9856 AO NOKA MHMFE75P6GK036383 NOSIN 4D34TP28277 yang biasa digunakan oleh Saksi Detri. Kemudian Pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa SUPARDI ALS DIKA BIN BAIDI bersama- sama dengan Terdakwa YULIUS BIN IDIN AMEN dan Sdr. Yodai (Daftar Pencarian Orang) sedang duduk di salah satu warung kopi di Tebas, sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa Supardi melihat Saksi DETRI sedang lewat menggunakan 1 (satu) unit mobil DUM TRUCK KB. 8803 HE EX KB. 9856 AO NOKA MHMFE75P6GK036383 NOSIN 4D34TP28277 ke arah Sambas, kemudian Terdakwa Supardi berkata kepada Terdakwa YULIUS dan Sdr. YODAI bahwa “itulah unit yang rencananya akan kita curi” kemudian Terdakwa YULIUS dan Sdr. YODAI berkata “ oh “ sambil menoleh ke arah mobil dump truk yang di bawa oleh Saksi DETRI, sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa Supardi , Terdakwa YULIUS dan Sdr. YODAI langsung berangkat ke lokasi yang menjadi target barang yang diambil yaitu mobil dump truck yang digunakan oleh Saksi DETRI yang biasa diparkirkan di halaman perumahan mess PT. Karya Boga Mitra Dsn. Prajo Ds. Madak Kec. Subah Kab. Sambas. Sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa SUPARDI ALS DIKA BIN BAIDI

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama- sama dengan Terdakwa YULIUS BIN IDIN AMEN dan Sdr. Yodai (Daftar Pencarian Orang) tiba di lokasi di halaman perumahan mess PT. Karya Boga Mitra Dsn. Prajo Ds. Madak Kec. Subah Kab. Sambas dan sekira jarak 50 meter Terdakwa SUPARDI ALS DIKA BIN BAIDI bersama- sama dengan Terdakwa YULIUS BIN IDIN AMEN dan Sdr. Yodai (Daftar Pencarian Orang) memberhentikan mobil yang mereka gunakan dan jarak itu melihat mobil 1 (satu) unit mobil dump truck merek Mitsubishi Nopol KB 8803 HE warna kuning dengan bak mobil berwarna pink dengan motif gambar animasi yang biasa digunakan oleh Saksi DETRI untuk mengangkut latrit / batu yang ada di PT. KBM, kemudian Terdakwa Supardi turun dari mobil yang mereka gunakan dan berjalan ke arah mobil dump truk tersebut, sedangkan Terdakwa YULIUS dan Sdr. YODAI mengawasi dari kejauhan, saat di dekat pintu mobil itu Terdakwa Supardi langsung mencoba membuka pintu mobil dan secara kebetulan pintu mobil tidak dikunci, setelah itu Terdakwa membuka pintu mobil dan melihat ada kunci kontak terletak di saku pintu mobil dump truk tersebut, selanjutnya Terdakwa Supardi masuk ke mobil dan menyalakan mesin serta membawa mobil keluar kebun PT. KBM, sekitar jarak 500 meter Sdr. YODAI ikut menumpang di mobil dump truk sedangkan Terdakwa YULIUS tetap membawa mobil daihatsu xenia yang telah mereka sewa lalu Terdakwa SUPARDI ALS DIKA BIN BAIDI bersama- sama dengan Terdakwa YULIUS BIN IDIN AMEN dan Sdr. Yodai pun langsung berangkat menuju ke rumah Saksi ATMAJA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah). Sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa SUPARDI ALS DIKA BIN BAIDI bersama- sama dengan Terdakwa YULIUS BIN IDIN AMEN dan Sdr. Yodai tiba di rumah Saksi ATMAJA, lalu Terdakwa Supardi pun menyerahkan mobil dump truk berikut kunci kontak hasil curian itu kepada Saksi ATMAJA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah). selanjutnya Terdakwa SUPARDI ALS DIKA BIN BAIDI bersama- sama dengan Terdakwa YULIUS BIN IDIN AMEN dan Sdr. Yodai pun pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa Terdakwa SUPARDI ALS DIKA BIN BAIDI bersama- sama dengan Terdakwa YULIUS BIN IDIN AMEN dan Sdr. Yodai melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit mobil DUM TRUCK KB. 8803 HE EX KB. 9856 AO NOKA MHMFE75P6GK036383 NOSIN 4D34TP28277 untuk dijual kembali dan hasil penjualannya akan dibagi rata.

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pencurian tersebut, korban RIDWAN BIN JANGLAN mengalami kerugian sebesar Rp.280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa SUPARDI ALS DIKA BIN BAIDI dan Terdakwa YULIUS BIN IDIN AMEN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIDWAN Bin JANG LAN bersumpah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan masalah telah terjadinya kehilangan barang milik saksi berupa 1 (satu) unit mobil Dump Truck Merk Mitsubishi/Colt Diesel Fe Super HD warna kuning Nopol KB 8803 HE dengan Noka: MHMF75 P6GK036383 Nosin: 4D34TP28 277 atas nama Koperasi Karyawan Sejahtera PTP;
  - Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit mobil Dump Truck Merk Mitsubishi/Colt Diesel Fe Super HD warna kuning Nopol KB 8803 HE pada hari Senin, tanggal 01 April 2024, sekira pukul 18.30 WIB disamping Perumahan Traksi PT. Karya Boga Mitra yang beralamat di Dusun Prajo Desa Madak, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas;
  - Bahwa satu unit mobil Dump Truck Merk Mitsubishi/Colt Diesel Fe Super HD warna kuning Nopol KB 8803 HE dengan Noka: MHMF75 P6GK036383 Nosin: 4D34TP 28 277 yang telah hilang adalah milik saksi sendiri;
  - Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) unit mobil Dump Truck Merk Mitsubishi/Colt Diesel Fe Super HD warna kuning Nopol KB 8803 HE awal mulanya adalah milik Koperasi Karyawan Sejahtera PTP yang dibeli oleh PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance, selanjutnya saksi membeli mobil tersebut secara kredit dari PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance pada tahun 2022 dengan angsuran sebesar Rp.7.030.000,00 (tujuh juta tiga puluh ribu rupiah) yang mana pembayaran terakhir dilakukan pada tanggal 02 Maret 2024;
  - Bahwa yang terakhir kali telah menyimpannya disamping Perumahan Traksi PT. Karya Boga Mitra yang beralamat di Dusun Prajo Desa Madak, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas adalah sopir saksi yang bernama Detri;
  - Bahwa sewaktu disimpan disamping Perumahan Traksi PT. Karya Boga Mitra yang beralamat di Dusun Prajo Desa Madak, Kecamatan Subah, Kabupaten

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambas mobil Dump Truck Merk Mitsubishi/Colt Diesel Fe Super HD warna kuning Nopol KB 8803 HE milik saksi dikunci dan kuncinya disimpan oleh Detri di belakang jok sopir atau diletakkan di Dashboard di sebelah setir;

- Bahwa yang telah mengambilnya adalah Terdakwa Supardi Alias Dika Bin Baidi dan Terdakwa Yulius Bin Idin Amen serta Yodai;
- Bahwa saksi tidak melihatnya sewaktu Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Dump Truck Merk Mitsubishi/Colt Diesel Fe Super HD warna kuning Nopol KB 8803 HE tersebut ?dan saksi mengetahuinya setelah diberi tahu oleh Detri;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit mobil Dump Truck Merk Mitsubishi/Colt Diesel Fe Super HD warna kuning Nopol KB 8803 HE tersebut telah hilang pada hari Selasa, tanggal 02 April 2024, sekira pukul 07.00 WIB, Detri menelpon saksi via Whatsapp namun nomor Handphone saksi tidak aktif di karenakan saksi sedang berada di kebun sawit, kemudian saksi baru menyadari bahwa Detri ada menelpon saksi pada pukul 10.00 WIB, dan langsung saksi telpon balik untuk menanyakan ada perihal apa, kemudian Detri memberitahukan kepada saksi bahwa 1 (satu) unit mobil Dump Truck Merk Mitsubishi/Colt Diesel Fe Super HD warna kuning Nopol KB 8803 HE dengan Noka: MHMFE75 P6GK036383 Nosin: 4D34TP 28 277 atas nama Koperasi Karyawan Sejahtera PTP sudah tidak ada lagi ditempat biasanya dan memberitahukan kepada saksi bahwa mobil tersebut sudah hilang, kemudian saksi menyuruh Detri untuk mengecek di Pos namun mobil tersebut tidak ada, selanjutnya saksi bergegas menuju ke Boga untuk mencari mobil milik saksi tersebut, setibanya saksi bertemu dengan Detri dan mengobrol dan Detri memberitahukan kepada saksi mobil milik saksi tersebut sudah hilang, kemudian saksi juga sempat menanyakan kepada Detri kunci mobil di letakan dimana dan Detri menerangkan bahwa sebelum mobil tersebut hilang kunci di letakkan di belakang jok sopir, namun Detri juga sempat memberitahukan kepada adik saksi bernama Rahman bahwa kunci di letakkan di Dashboard depan di sebelah setir, kemudian saksi sempat bertanya ke Satpam PT. Karya Boga Mitra namun tidak ada yang mengetahui mobil milik saksi tersebut dan selanjutnya saksi datang ke Polres Sambas untuk membuat laporan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa mobil milik saksi adalah digunakan untuk melakukan pemuatan materil batu untuk menimbunan jalan PT. Karya Boga Mitra yang mana saksi telah menjalin kesepakatan dengan pihak ke 2 (dua) untuk melakukan pekerjaan;

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa caranya Para Terdakwa telah mengambil mobil Dump Truck Merk Mitsubishi/Colt Diesel Fe Super HD warna kuning Nopol KB 8803 HE milik Saksi yang telah hilang itu Saksi tidak mengetahuinya karena tidak melihatnya;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil mobil dump truck milik saksi sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan dengan perdamaian;
- Bahwa Perdamaian ada dibuatkan secara tertulis berupa Surat Pernyataan tanggal 2 Mei 2024;
- Bahwa Surat Pernyataan Perdamaian yang telah dibuat antara saksi sebagai korban dengan Terdakwa Supardi dan Terdakwa Yulius serta Atmaja, S.P. isinya adalah Terdakwa Supardi Alias Dika dan Terdakwa Yulius serta Atmaja, S.P. bersedia untuk memberikan kompensasi terhadap kerugian materil yang telah saksi alami akibat telah kehilangan 1 (satu) unit mobil dump truck KB.8803 HE warna kuning sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan pembayar dilakukan secara cicilan kepada saksi dengan perincian sejumlah Rp.7.500.000,00 dibebankan kepada Terdakwa Supardi Alias Dika dan Terdakwa Yulius masing-masing sejumlah Rp.3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya dibebankan kepada Atmaja, S.P. sejumlah Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Uang kompensasi sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) saksi pergunakan untuk biaya service mobil;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil mobil Dump Truck Merk Mitsubishi/Colt Diesel Fe Super HD warna kuning Nopol KB 8803 HE milik saksi adalah untuk dimiliki dan dijual;
- Bahwa Mobil Dump Truck Merk Mitsubishi/Colt Diesel Fe Super HD warna kuning Nopol KB 8803 HE milik saksi yang hilang belum sempat dijual oleh Para Terdakwa namun sudah sempat ditawarkan kepada Atmaja S.P Alias Maja Anak Donatus Dunsen;
- Bahwa Para Terdakwa telah menawarkan mobil Dump Truck Merk Mitsubishi/Colt Diesel Fe Super HD warna kuning Nopol KB 8803 HE milik saksi kepada Atmaja S.P Alias Maja Anak Donatus Dunsen adalah seharga Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Mobil Dump Truck Merk Mitsubishi/Colt Diesel Fe Super HD warna kuning Nopol KB 8803 HE milik saksi yang hilang sudah ditemukan;
- Bahwa Mobil Dump Truck Merk Mitsubishi/Colt Diesel Fe Super HD warna kuning Nopol KB 8803 HE milik saksi yang hilang ada yang dirubah setelah

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Sbs



ditemukan yaitu pada awalnya bak mobil dump truck milik saksi berwarna pink dengan gambar animasi telah dirubah warna sehingga bak mobil menjadi berwarna hitam dan warna kabinnya dirubah menjadi warna kuning polos;

- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya Siapa yang telah mengubah mobil Dump Truck Merk Mitsubishi/Colt Diesel Fe Super HD warna kuning Nopol KB 8803 HE milik Saksi semula bak mobil berwarna pink dengan gambar animasi telah dirubah warna sehingga bak mobil menjadi berwarna hitam tersebut;
  - Bahwa sebelumnya saksi tidak ada merasa curiga kepada Para Terdakwa yang telah mengambilnya;
  - Bahwa Para Terdakwa dan Atmaja, S.P. sudah membayar uang kompensasi untuk service mobil secara cicilan namun belum lunas;
  - Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Dump Truck Merk Mitsubishi/Colt Diesel Fe Super HD warna kuning Nopol KB 8803 HE tersebut
  - Bahwa kerugian saksi akibat telah kehilangan 1 (satu) unit mobil Dump Truck Merk Mitsubishi/Colt Diesel Fe Super HD warna kuning Nopol KB 8803 HE adalah sejumlah Rp.280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
  - Bahwa Mobil Dump Truck Merk Mitsubishi/Colt Diesel Fe Super HD warna kuning Nopol KB 8803 HE milik saksi ada bukti kepemilikannya berupa STNK namun STNK masih atas nama Koperasi Karyawan Sejahtera PTK dan belum saksi balik namakan atas nama saksi;
  - Bahwa setelah digunakan mobil Dump Truck Merk Mitsubishi/Colt Diesel Fe Super HD warna kuning Nopol KB 8803 HE milik saksi setiap harinya selalu disimpan disamping Perumahan Traksi PT. Karya Boga Mitra yang beralamat di Dusun Prajo Desa Madak, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan ia tidak keberatan;
2. ATMAJA, S.P Alias MAJA Anak DONATUS DUNSEN berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan masalah Terdakwa Supardi Alias Dika dan Terdakwa Yulius serta Yodai telah membawa 1 (satu) unit mobil dump truck ke rumah kediaman saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mobil Dump Truck yang telah dibawa oleh Para Terdakwa dan Yodai ke rumah kediaman saksi adalah Merk Mitsubishi/Colt Diesel Fe Super HD warna kuning Nopol KB 8803 HE dengan Noka: MHMFE75 P6GK036383 Nosin: 4D34TP28277
- Bahwa Para Terdakwa dan Yodai telah membawa mobil dump truck ke rumah kediaman saksi adalah untuk ditawarkan dan dijual pada hari Senin, tanggal 01 April 2024, sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Mobil dump truck ditawarkan kepada saksi untuk dijual adalah seharga Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah ditawarkan oleh Para Terdakwa dan Yodai dan dibawa ke rumah kediaman saksi mobil dump truck tidak jadi saksi beli;
- Bahwa Saksi tidak jadi untuk membeli mobil dump truck tersebut karena saksi merasa takut dan tidak lama kemudian saksi membuka facebook (social media) dan saksi melihat ada postingan mobil dicari dengan model dan warna corak yang sama dengan yang dibawa oleh Para Terdakwa dan Yodai ke rumah kediaman saksi;
- Bahwa Mobil dump truck yang dibawa oleh Para Terdakwa dan Yodai ke rumah kediaman saksi untuk dijual tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa mengenai surat menyurat mobil dump truck yang akan dijual ada saksi tanyakan kepada Terdakwa Supardi Alias Dika dan Terdakwa Supardi Alias Dika mengatakan STNKnya ada namun saksi tunggu-tunggu Terdakwa Supardi Alias Dika tidak pernah memperlihatkan dan menunjukkannya kepada saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah memesan kepada terdakwa Supardi Alias Dika untuk meminta carikan mobil untuk dibeli;
- Bahwa awalnya saksi memang sudah ada niat untuk membeli mobil dan pada saat Para Terdakwa dan Yodai membawa mobil ke rumah kediaman saksi Terdakwa Supardi Alias Dika menyampaikan keadaan saksi bahwa STNK dari mobil tersebut ada namun ketika itu saksi percaya akan ucapannya, sehingga saksi membiarkan mereka untuk meletakkan mobil tersebut di rumah kediaman milik saksi tepatnya pada halaman rumah kediaman milik saksi karena pengakuan Terdakwa Supardi Alias Dika kepada saksi bahwa mobil tersebut adalah mobil Kalteng (Kalimantan Tengah) yang ada dokumennya, keesokan harinya saksi tunggu-tunggu tidak ada juga baik Para Terdakwa maupun Yodai memperlihatkan dokumen mobil tersebut, selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa Yulius untuk menanyakan dokumen mobil tersebut dan Terdakwa Yulius menyampaikan keadaan saksi

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ia tidak mengetahui kaian dokumen mobil dan saya menyampaikan kembali bahwa dokumen mobil tersebut tidak lengkap maka saksi tidak jadi untuk membelinya karena saksi takut dan tidak beberapa lama kemudian saksi membuka facebook (social media) dan saksi melihat ada postingan mobil dicari dengan model dan warna corak yang sama dengan yang dibawa oleh Para Terdakwa dan Yodai ke rumah kediaman milik saksi, sehingga saksi semakin ketakutan dan berpikir kalau mobil tersebut adalah mobil dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Yodai dan saksi menyampaikan kepada Terdakwa Yulius untuk mengambil mobil tersebut kembali karena saksi tidak jadi untuk membelinya, selanjutnya Terdakwa Yulius mengatakan keadaan saksi agar ketemu dahulu dengan Terdakwa Supardi Alias Dika karena yang mengambil keputusan adalah Terdakwa Supardi Alias Dika, kemudian saksi dan Terdakwa Yulius pergi ke rumah Terdakwa Supardi Alias Dika di Desa Sepang, Kecamatan Toho, Kabupaten Mempawah dan bertemu dengan Terdakwa Supardi Alias Dika, Terdakwa Yulius dan Yodai dan saksi menyampaikan bagaimana kaitan mobil yang dibawa ke rumah kediaman saksi karena saksi melihat postingan di facebook kaitan mobil yang dibawa tersebut, kemudian Terdakwa Supardi Alias Dika menjawab bahwa mobil tersebut berasal dari Kabupaten Sambas yang dibawa oleh sopirnya untuk dijual dan karena waktu itu sudah larut malam akhirnya pembicaraan tersebut tidak selesai dan keesokan harinya saksi kembali menghubungi Yulius untuk bertemu dengan Terdakwa Supardi Alias Dika dan Yodai di dekat tempat tinggal Terdakwa Supardi Alias Dika dan saksi menanyakan bagaimana tindak lanjut kaitan mobil tersebut agar dibawa keluar dari tempat tinggal saksi karena tidak jadi untuk membelinya dan Terdakwa Supardi Alias Dika menjawab saksi sudah terlanjur dan kepala basah dan Terdakwa Supardi Alias Dika meminta saksi untuk mengganti cat warna asli dari mobil dan saksi menyetujuinya sehingga saksi merubah cat asli dari mobil tersebut menjadi kepala mobil berwarna kuning dan bak berwarna hitam dengan tujuan agar mobil tersebut bisa terjual dan keluar dari tempat tinggal saksi karena saksi sudah merasa ketakutan;

- Bahwa awalnya bak mobil dump truck yang telah dibawa oleh Para Terdakwa dan Yodai ke rumah kediaman saksi adalah berwarna pink dengan gambar animasi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu bahwa mobil dump truck yang dibawa oleh Para Terdakwa dan Yodai adalah hasil dari kejahatan;

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak ada merasa curiga namun setelah saksi menanyakan kepada Para terdakwa dan Yodai mengenai surat atau dokumen mobil dan tidak sadapt diperlihatkan baru saksi ada merasa curiga bahwa mobil tersebut adalah hasil dari kejahatan;
- Bahwa setelah saksi ketahui Para terdakwa dan Yodai telah mengambilnya pada hari Senin, tanggal 01 April 2024, sekira pukul 18.30 WIB disamping Perumahan Traksi PT. Karya Boga Mitra yang beralamat di Dusun Prajo Desa Madak, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas;
- Bahwa permasalahan Para Terdakwa telah mengambil mobil dump truck milik Ridwan sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan dengan perdamaian;
- Bahwa perdamaian ada dibuatkan secara tertulis berupa Surat Pernyataan tanggal 2 Mei 2024;
- Bahwa Surat Pernyataan perdamaian telah dibuat antara Ridwan sebagai korban dengan Terdakwa Supardi dan Terdakwa Yulius serta saksi sendiri;
- Bahwa Surat Pernyataan Perdamaian yang telah dibuat antara Ridwan sebagai korban dengan Terdakwa Supardi dan Terdakwa Yulius serta saksi isinya adalah Terdakwa Supardi Alias Dika dan Terdakwa Yulius serta saksi bersedia untuk memberikan kompensasi terhadap kerugian materil yang telah Ridwan alami akibat telah kehilangan 1 (satu) unit mobil dump truck KB.8803 HE warna kuning sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan pembayar dilakukan secara cicilan kepada Ridwan dengan perincian sejumlah Rp.7.500.000,00 dibebankan kepada Terdakwa Supardi Alias Dika dan Terdakwa Yulius masing-masing sejumlah Rp.3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya dibenankan kepada saksi sejumlah Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Uang kompensasi sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) digunakan oleh Ridwan untuk biaya service mobil;
- Bahwa maksud maksud Saksi telah membeli mobil dump truck dari Para Terdakwa dan Yodai tersebut untuk menjualnya kembali kepada orang lain dan untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa rencana mobil dump truck apabila jadi dibeli akan saksi jual kembali seharga Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa harganya mobil dump truck tersebut apabila dijual dipasaran Harganya dijual dipasaran saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisinya mobil dump truck yang dibawa oleh para terdakwa dan Yodai ke rumah kediaman Saksi untuk ditawarkan dan dijual itu Kondisinya baik dan masih layak untuk dipakai atau digunakan;
- Bahwa menurut saksi harga mobil dump truck dijual oleh Para Terdakwa dan Yodai seharga Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) adalah tidak pantas;
- Bahwa Saksi mau diminta oleh Terdakwa Supardi Alias Dika untuk merubah cat asli dari mobil tersebut menjadi kepala mobil berwarna kuning dan bak berwarna hitam tersebut Karena agar tidak diketahui oleh pemiliknya untuk ditawarkan atau dijual kepada orang lain;
- Bahwa mobil dump truck yang telah dibawa oleh para Terdakwa dan Yodai ke rumah kediaman saksi untuk dijual adalah milik Ridwan;
- Bahwa Saksi masih mau untuk menawarkan mobil dump truck setelah mengetahui diperoleh oleh Para Terdakwa dan Yodai dari hasil kejahatan karena saksi merasa takut mobil tersebut akan lama disimpan dirumah kediaman saksi dan bermasalah untuk saksi sehingga saksi terus berusaha untuk menawarkannya kepada orang lain dan untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Saksi sudah membayar uang kompensasi untuk service mobil secara cicilan kepada Ridwan namun belum lunas;
- Selain mengganti cat mobil, dump saksi ada mengganti identitas dari mobil dump truck yaitu merubah plat KB 8803 HE menjadi plat KB 9849 HE dengan tujuan agar mobil tersebut tidak mudah dikenali oleh pemiliknya;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan upah Saksi ada mendapatkan upah dari Terdakwa Supardi Alias Dika karena telah mengganti plat serta mengecat ulang bak mobil itu ;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya Para Terdakwa ada meminta ijin kepada pemiliknya untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Dump Truck Merk Mitsubishi/Colt Diesel Fe Super HD warna kuning Nopol KB 8803 HE tersebut;
- Bahwa kerugian Ridwan akibat telah kehilangan 1 (satu) unit mobil Dump Truck Merk Mitsubishi/Colt Diesel Fe Super HD warna kuning Nopol KB 8803 HE itu saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi telah diamankan oleh Anggota Kepolisian karena telah menawarkan untuk dijual 1 (satu) unit mobil dump truck hasil curian tersebut Saksi telah diamankan oleh Anggota Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 9 April 2024, sekira pukul 2.30 WIB;

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah saksi suruh untuk membawa mobil dump truck sewaktu ditawarkan kepada orang yang akan membelinya adalah Joko yang saksi minta untuk menemani saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Supardi Alias Dika Bin Baidi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Supardi mengerti dihadapkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan masalah Terdakwa Supardi bersama-sama dengan Terdakwa Yulius Bin Ikin Amen serta Yondai telah mengambil 1 (satu) unit mobil dump truck;
- Bahwa Mobil dump truck yang telah Terdakwa Supardi ambil adalah milik Ridwan;
- Bahwa Mobil Dump Truck milik Ridwan yang telah Terdakwa Supardi ambil adalah Merk Mitsubishi/Colt Diesel Fe Super HD warna kuning Nopol KB 8803 HE dengan Noka: MHMFE75 P6GK036383 Nosin: 4D34TP28277;
- Bahwa Terdakwa Supardi bersama dengan Terdakwa Yulius dan Yodai telah mengambilnya pada hari Senin, tanggal 01 April 2024, sekira pukul 18.30 WIB disamping Perumahan Traksi PT. Karya Boga Mitra yang beralamat di Dusun Prajo Desa Madak, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Supardi bersama dengan Terdakwa Yulius dan Yodai telah merencanakan untuk mengambil mobil dump truck milik Ridwan;
- Bahwa yang pertama kali telah merencanakan untuk mengambil mobil dump truck adalah Terdakwa Supardi sendiri kemudian Terdakwa Supardi mengajak Terdakwa Yulius dan Yodai untuk mengambilnya;
- Bahwa sewaktu Terdakwa Supardi ajak untuk mengambilnya Terdakwa Yulius dan Yodai langsung mau dan tidak menolaknya;
- Bahwa peran Terdakwa Supardi adalah orang yang mengambil langsung mobil dump truck tersebut dan peran Terdakwa Yulius dan Yodai adalah orang yang melihat di sekitar lokasi Mess yang diperkirakan berjarak sekira 50 (lima puluh) meter dan apabila ada orang yang lewat maka Terdakwa Yilus dan Yodai akan memberikan isyarat kepada Terdakwa Supardi;
- Bahwa cara Terdakwa Supardi dan Terdakwa Yulius serta Yodai berangkat dari Kelurahan Anjungan Dalam, Kecamatan Anjungan Kabupaten Sambas menggunakan mobil rental merk Daihatsu Xenia milik Kak Ai (kaka ipar Yulius) yang kami sewa, kemudian kami langsung berangkat ke PT. Karya Boga Mitra Dusun Prajo Desa Madak, Kecamatan Subah, Kabupaten

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambas, namun sebelum sampai di lokasi tujuan kami menginap di mobil di sekitar Pasar Tebas sambil menunggu malam hari, sekira pukul 18.00 WIB, kami berangkat dari pasar Tebas menuju ke perumahan mess PT. Karya Boga Mitra Dusun Prajo, Desa Madak, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas, setelah sampai di lokasi Terdakwa Supardi melihat mobil yang biasa digunakan oleh Detri sedang terparkir di halaman Mess, kemudian Terdakwa Supardi turun dari mobil yang kami gunakan sedangkan Terdakwa Yulius dan Yodai menunggu di dalam mobil sambil melihat situasi di sekitar Mess. Sebelum Terdakwa Supardi keluar dari mobil Terdakwa Supardi menyuruh Terdakwa Yulius dan Yodai untuk menunggu di dalam mobil sambil melihat situasi sekitar dan apabila ada orang yang lewat maka Terdakwa Yulius dan Yodai akan memberikan isyarat kepada Terdakwa Supardi. Setelah berada di dekat mobil tersebut, kemudian Terdakwa Supardi membuka pintu mobil dan melihat ada kunci kontak di dalam saku pintu mobil, lalu kunci tersebut Terdakwa Supardi ambil dan mobil tersebut Terdakwa Supardi hidupkan, setelah hidup lalu mobil tersebut kami bawa ke arah Anjungan Kabupaten Mempawah;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa Supardi dan terdakwa Yilius serta Yodai sudah menjadikan target untuk mengambil mobil dump truck milik Ridwan yang sehari-harinya dikendarai oleh Detri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Supardi tidak mengetahui mobil dump truck yang dikendarai oleh Detri adalah milik Ridwan dan Terdakwa Supardi baru mengetahuinya setelah di Polres Sambas;
- Bahwa Mobil dump truck milik Ridwan Terdakwa Supardi ambil rencananya untuk dijual dan uangnya akan dibagi sama rata kepada Terdakwa Yulius dan Yodai;
- Bahwa Mobil dump truck milik Ridwan yang telah diambil belum sempat dijual namun sudah ditawarkan kepada Atmaja Alias Maja;
- Bahwa sebelumnya Atmaja Alias Maja sudah memesannya kepada Terdakwa Supardi untuk membeli mobil dump truck hasil curian;
- Bahwa Mobil dump truck hasil curian telah Terdakwa Supardi tawarkan kepada Atmaja Alias Maja seharga Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sekira bulan Maret 2024 sebelum Terdakwa Supardi melakukan pencurian mobil tersebut, Terdakwa Supardi bertemu dengan Terdakwa Yulius dan Yodai di Pasar Anjungan dan Terdakwa Supardi berkata kepada Terdakwa Yulius dan Yodai bahwa Terdakwa Supardi perlu uang untuk lebaran, kemudian Terdakwa Supardi memiliki ide untuk mengambil mobil

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dump truck yang biasa digunakan oleh Detri di PT. Karya Boga Mitra Dusun Prajo Desa Madak, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas, kemudian Terdakwa Supardi bertanya kepada Yodai apakah ada orang yang mau membeli mobil yang tidak memiliki surat menyurat, kemudian Yodai mengatakan bahwa coba nanti Terdakwa Supardi tawarkan kepada Atmaja dan sekira seminggu kemudian Terdakwa Supardi bersama Yodai pergi ke rumah Atmaja untuk menawarkan mobil tanpa surat menyurat dengan harga Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian Atmaja bertanya mobil siapa itu dan Terdakwa Supardi mengatakan bahwa Terdakwa Supardi rencana akan mengambil mobil hasil curian dari salah satu sopir yang merupakan teman Terdakwa Supardi. Kemudian Atmaja bersedia membeli mobil tersebut namun setelah mobil tersebut dijual Atmaja menyarankan agar sopir yang mencuri mobil tersebut melarikan diri. Setelah itu Terdakwa Supardi dan Yodai pergi ke rumah Yulius dan mengatakan bahwa Atmaja bersedia mengambil mobil tanpa surat menyurat. Kemudian Terdakwa Supardi berkata kepada Yulius dan Yodai dengan perkataan "Kita tidak ada ongkos mau berangkat kesana, kira-kira mau tidak ya Atmaja memberikan pinjaman dulu ya" kemudian Terdakwa Yulius berkata "Cobalah tanyakan langsung kepada Atmaja, apakah ianya mau memberikan pinjaman" setelah itu Terdakwa Supardi dan Yodai kembali ke rumah Atmaja untuk meminjam sejumlah uang, lalu Atmaja mengatakan bahwa "Uang yang dimilikinya belum cukup, nanti Terdakwa Supardi tawarkan juga ke yang lain" setelah itu Terdakwa Supardi dan Yodai pulang ke rumah masing-masing, sejak itu Terdakwa Supardi tidak ada mendapat kabar dari Atmaja dan sekira 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa Supardi mendapat info dari Terdakwa Yulius bahwa Atmaja mendapatkan konsumen/pembeli yang mau membeli mobil hasil curian tersebut. Kemudian Terdakwa Supardi dan terdakwa Yulius berangkat ke kebun kelapa sawit milik Atmaja untuk bertemu dengan Atmaja dan Terdakwa Supardi berkata kepada Terdakwa Yulius bahwa saat ini kita tidak punya uang untuk berangkat ke lokasi tersebut, kemudian Terdakwa Yulius memberikan ide untuk menggadaikan sepeda motor N-Max warna abu-abu miliknya sebagai modal untuk berangkat ke lokasi. Kemudian atas suruhan Atmaja lalu Joko membawa sepeda motor Terdakwa Yulius untuk digadaikan, sekira setengah jam kemudian datang Terdakwa Yulius lalu menyerahkan uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada kami, kemudian terdakwa Yulius meminjam sepeda motor Joko untuk menjemput Yodai, selanjutnya Terdakwa Supardi dan Terdakwa

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yulius berangkat ke rumah Yodai untuk menyampaikan bahwa hari ini kita langsung berangkat ke lokasi, kemudian Terdakwa Yulius menyewa mobil Daihatsu Xenia milik Kak Ai lalu kami berangkat menuju PT. Karya Boga Mitra Dusun Prajo, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas;

- Bahwa kejadian Terdakwa Supardi telah mengambil mobil dump truck milik Ridwan sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan dengan perdamaian;
- Bahwa perdamaian tersebut ada dibuatkan secara tertulis dibuatkan secara tertulis berupa Surat Pernyataan tanggal 2 Mei 2024;
- Bahwa Surat Pernyataan perdamaian telah dibuat antara Ridwan sebagai korban dengan Terdakwa Supardi dan Terdakwa Yulius serta Atmaja, S.P.;
- Bahwa Surat Pernyataan Perdamaian yang telah dibuat antara Ridwan sebagai korban dengan Terdakwa Supardi dan Terdakwa Yulius serta Atmaja, S.P. isinya adalah Terdakwa Supardi dan Terdakwa Yulius serta Atmaja, S.P. bersedia untuk memberikan kompensasi terhadap kerugian materil yang telah Ridwan alami akibat telah kehilangan 1 (satu) unit mobil dump truck KB.8803 HE warna kuning sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan pembayar dilakukan secara cicilan kepada Ridwan dengan perincian sejumlah Rp.7.500.000,00 dibebankan kepada Terdakwa Supardi dan Terdakwa Yulius masing-masing sejumlah Rp.3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya dibenankan kepada Atmaja, S.P. sejumlah Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang kompensasi sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Ridwan pergunakan untuk biaya service mobil;
- Bahwa tidak ada orang lain yang telah menyuruh Terdakwa Supardi untuk mengambil mobil dump truck milik Ridwan;
- Bahwa setelah diambil mobil dump truck milik Ridwan ada yang dirubah yaitu pada awalnya bak mobil dump truck berwarna pink dengan gambar animasi telah dirubah warna sehingga bak mobil menjadi berwarna hitam dan warna kabinnya dirubah menjadi warna kuning polos yang telah merubahnya adalah Atmaja Alias Maja;
- Bahwa yang telah menyuruh Atmaja Alias Maja untuk merubahnya adalah Terdakwa Supardi sendiri;
- Bahwa rencananya uang dari hasil penjualan mobil dump truck apabila laku terjual akan dibagi sama rata diantara Terdakwa Supardi dan Terdakwa Yulius serta Yodai;

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa hingga telah menyuruh Atmaja Alias Maja untuk merubah bak mobil dump truck berwarna pink dengan gambar animasi telah dirubah warna sehingga menjadi berwarna hitam dan warna kabinnya dirubah menjadi warna kuning polos agar mudah untuk menjualnya dan agar tidak diketahui oleh pemiliknya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Supardi bersama dengan Terdakwa Yulius dan Yodai tidak pernah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa Supardi menargetkan untuk mengambil mobil dump truck milik Ridwan adalah karena sebelumnya Terdakwa Supardi telah beberapa kali meminjam mobil dump truck yang digunakan oleh Detri dan setahu Terdakwa Supardi kebiasaan Detri adalah tidak pernah mengunci mobil yang digunakannya dan sering meninggalkan kunci kontak didalam mobilnya;
- Bahwa Terdakwa Supardi tidak tahu bahwa mobil dump truck milik Ridwan yang hilang sudah ada di posting di Facebook oleh pemiliknya dan Terdakwa Supardi baru mengetahuinya setelah diberitahu oleh Atmaja Alias Maja;
- Bahwa setelah mengetahui mobil dump truck milik Ridwan yang hilang sudah ada di posting di Facebook oleh pemiliknya lalu Terdakwa Supardi menyarankan kepada Terdakwa Yulius dan Atmaja untuk mengubah cat mobil dump truck tersebut terlebih dahulu dan Terdakwa Yulius dan Atmaja menyetujuinya dan pada hari Minggu, tanggal 7 April 2024, sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa Supardi mendapat informasi dari Terdakwa Yulius bahwa mobil dump truck sudah dicat oleh Atmaja menjadi warna hitam dan pada hari Senin, tanggal 8 April 2024, sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa Supardi mendapat informasi dari Terdakwa Yulius bahwa Atmaja telah menemukan konsumen/pembeli yang mau membeli mobil dump truck tersebut dan pada hari Selasa, tanggal 9 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa Supardi dijemput oleh Terdakwa Yulius untuk bertemu dengan Atmaja di Pasar Takong, setelah sampai di pasar Takong Terdakwa Supardi melihat sudah ada beberapa orang yang mengaku anggota Polres Sambas, kemudian Terdakwa Supardi diinterogasi dan Terdakwa Supardi mengaku bahwa Terdakwa Supardi bersama Terdakwa Yulius dan Yodai yang telah mengambil 1 (satu) unit mobil dump truck merk Mitsubishi Nopol KB 8803 HE dan Terdakwa Supardi ambil bersama dengan Terdakwa Yulius dan Yodai pada hari senin, tanggal 1 April 2024, sekira pukul 18.30 WIB, di halaman Perumahan Mess PT. Karya Boga Mitra Dusun Prajo Desa Madak, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas dan selanjutnya Terdakwa Supardi,

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Yulius, Yodai, Joko dan Atmaja dibawa ke Polres Sambas untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa Supardi sudah membayar uang kompensasi untuk service mobil secara cicilan kepada Ridwan namun belum lunas;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Supardi tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya untuk mengambil 1 (satu) unit mobil dump truck tersebut;
- Bahwa setelah berhasil diambil mobil dump truck milik Ridwan langsung Terdakwa Supardi bawa ke rumah Atmaja Alias Maja di Anjungan Melancar Rt.004 Rw.002 Kel. Anjungan Melancar, Kecamatan Anjungan, Kabupaten Mempawah dan tiba di rumah Atmaja sekira pukul 23.00 WIB
- Bahwa Terdakwa Supardi telah langsung membawa mobil dump truck hasil curian ke rumah Atmaja karena sebelumnya Atmaja Alias Maja telah memesannya dan menawarnya kepada Terdakwa Supardi untuk membelinya;
- Bahwa setelah Terdakwa Supardi bawa ke rumahnya Amaja tidak jadi untuk membeli mobil dump truck hasil curian karena Atmaja merasa takut mobil dump truck tersebut adalah hasil kejahatan atau curian;
- Bahwa kerugian Ridwan akibat telah kehilangan 1 (satu) mobil dump truck tersebut Kerugiannya Terdakwa Supardi tidak mengetahuinya
- Terdakwa Supardi merasa bersalah dan menyesal;

Terdakwa II Yulius Anak Idi Amen menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Yulius mengerti dihadapkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan masalah Terdakwa Yulius bersama-sama dengan Terdakwa Supardi Alias Dika Bin Baidi serta Yondai telah mengambil 1 (satu) unit mobil dump truck;
- Bahwa Mobil dump truck yang telah Terdakwa Yulius ambil adalah milik Ridwan;
- Bahwa Mobil Dump Truck milik Ridwan yang telah Terdakwa Yulius ambil adalah Merk Mitsubishi/Colt Diesel Fe Super HD warna kuning Nopol KB 8803 HE dengan Noka: MHMFE75 P6GK036383 Nosin: 4D34TP28277;
- Bahwa Terdakwa Yulius bersama dengan Terdakwa Supardi Alias Dika dan Yodai telah mengambilnya pada hari Senin, tanggal 01 April 2024, sekira pukul 18.30 WIB disamping Perumahan Traksi PT. Karya Boga Mitra yang beralamat di Dusun Prajo Desa Madak, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas;

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Sbs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa Yulius bersama dengan Terdakwa Supardi Alias Dika dan Yodai telah merencanakan untuk mengambil mobil dump truck milik Ridwan;
- Bahwa yang pertama kali telah merencanakan untuk mengambil mobil dump truck adalah Terdakwa Supardi Alias Dika kemudian Terdakwa Supardi Alias Dika mengajak Terdakwa Yulius dan Yodai untuk mengambilnya;
- Bahwa sewaktu diajak oleh Terdakwa Supardi Alias Dika untuk mengambilnya Terdakwa Yulius dan Yodai langsung mau dan tidak menolaknya;
- Bahwa peran Terdakwa Supardi Alias Dika adalah orang yang mengambil langsung mobil dump truck tersebut dan peran Terdakwa Yulius dan Yodai adalah orang yang melihat atau mengawasi di sekitar lokasi Mess yang diperkirakan berjarak sekira 50 (lima puluh) meter dan apabila ada orang yang lewat maka Terdakwa Yulius dan Yodai akan memberikan isyarat kepada Terdakwa Supardi Alias Dika;
- Bahwa cara Terdakwa Yulius dan Terdakwa Supardi Alias Dika serta Yodai pergi ke PT. Karya Boga Mitra menggunakan mobil rental merk Daihatsu Xenia milik Kak Ai (kakak ipar Terdakwa Yulius) yang kami sewa pada hari Minggu, tanggal 31 Maret 2024, ketika sampai di PT. KBM tepatnya  $\pm$  50 M dari 1 (satu) unit mobil dump truck Merk Mitsubishi/Colt Diesel FE Super HD warna kuning Nopol KB 8803 HE yang sedang terparkir di halaman perumahan Mess PT. KBM pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, sekira pukul 18.30 WIB, kemudian Terdakwa Supardi Alias Dika turun dari mobil Daihatsu Xenia warna silver yang kami gunakan dan berjalan menuju ke arah 1 (satu) unit mobil dump truck Merk Mitsubishi/Colt Diesel FE Super warna kuning Nopol KB 8803 HE untuk mengambilnya sedangkan Terdakwa Yulius dan Yodai menunggu di diluar mobil. Tidak lama Terdakwa Supardi Alias Dika menghampiri mobil yang Terdakwa Yulius bawa namun tidak turun dari mobil dump truck yang diambilnya dan Yodai yang sebelumnya menunggu diluar mobil Daihatsu Xenia langsung naik ke mobil dump truck yang dikendarai oleh Terdakwa Supardi Alias Dika, selanjutnya Terdakwa Yulius menghidupkan mobil Daihatsu Xenia dan langsung mengendarai mobil tersebut yang kemudian diikuti oleh Terdakwa Supardi Alias Dika yang mengendarai mobil dump truck Merk Mitsubishi/Colt Diesel FE Suoper warna kuning Nopol KB 8803 HE bersama dengan Yodai untuk keluar dari PT. KBM dan langsung menuju ke rumah Atmaja di Kecamatan Anjungan Kabupaten Mempawah;

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Supardi Alias Dika telah langsung membawa mobil dump truck hasil curian ke rumah Atmaja karena sebelumnya Atmaja Alias Maja telah memesannya dan menawarnya kepada Terdakwa Supardi Alias Dika untuk membelinya;
- Bahwa sebelumnya Atmaja sudah mengetahui bahwa mobil dump truck yang dibawa oleh Terdakwa Supardi Alias Dika ke rumahnya adalah hasil curian;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Yulius dan terdakwa Supardi Alias Dika serta Yodai sudah menjadikan target untuk mengambil mobil dump truck milik Ridwan yang sehari-harinya dikendarai oleh Detri;
- Bahwa Mobil dump truck milik Ridwan yang telah diambil belum sempat dijual kepada Atmaja dan hanya baru ditawarkan;
- Bahwa Mobil dump truck hasil curian telah di tawarkan kepada Atmaja seharga Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sekira bulan Maret 2024 Terdakwa Yulius bertemu dengan Terdakwa Supardi Alias Dika dan Yodai di Pasar Anjungan dan Terdakwa Supardi Alias Dika berkata kepada Terdakwa Yulius dan Yodai bahwa Terdakwa Supardi Alias Dika perlu uang untuk lebaran, kemudian Terdakwa Supardi Alias Dika memiliki ide untuk mengambil mobil dump truck yang biasa digunakan oleh Detri di PT. Karya Boga Mitra Dusun Prajo Desa Madak, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas, kemudian Terdakwa Supardi Alias Dika bertanya kepada Yodai apakah ada orang yang mau membeli mobil yang tidak memiliki surat menyurat, kemudian Yodai mengatakan bahwa coba nanti Terdakwa Yulius tawarkan kepada Atmaja dan sekira seminggu kemudian Terdakwa Supardi Alias Dika bersama Yodai pergi ke rumah Atmaja untuk menawarkan mobil tanpa surat menyurat dengan harga Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa Supardi Alias Dika mengatakan bahwa Terdakwa Supardi Alias Dika rencana akan mengambil mobil hasil curian dari salah satu sopir yang merupakan teman Terdakwa Supardi Alias Dika. Kemudian Atmaja bersedia membeli mobil tersebut. Setelah itu Terdakwa Supardi Alias Dika dan Yodai pergi ke rumah Terdakwa Yulius dan mengatakan bahwa Atmaja bersedia mengambil mobil tanpa surat menyurat. Kemudian Terdakwa Supardi Alias Dika berkata kepada Terdakwa Yulius dan Yodai dengan perkataan "Kita tidak ada ongkos mau berangkat kesana, kira-kira mau tidak ya Atmaja memberikan pinjaman dulu ya" kemudian Terdakwa Yulius berkata "Cobalah tanyakan langsung kepada Atmaja, apakah ianya mau memberikan pinjaman" setelah itu Terdakwa Supardi Alias Dika dan Yodai kembali ke rumah Atmaja untuk meminjam sejumlah uang, kemudian

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa Yulius menginformasikan kepada Terdakwa Supardi Alias Dika bahwa Atmaja mendapatkan konsumen/pembeli yang mau membeli mobil hasil curian tersebut. Kemudian Terdakwa Yulius dan Terdakwa Supardi Alias Dika berangkat ke kebun kelapa sawit milik Atmaja untuk bertemu dengan Atmaja dan Terdakwa Supardi Alias Dika berkata kepada Terdakwa Yulius bahwa saat ini kita tidak punya uang untuk berangkat ke lokasi tersebut, kemudian Terdakwa Yulius memberikan ide untuk menggadaikan sepeda motor N-Max warna abu-abu milik Terdakwa Yulius sebagai modal untuk berangkat ke lokasi. Kemudian atas suruhan Atmaja lalu Joko membawa sepeda motor Terdakwa Yulius untuk digadaikan, kemudian Terdakwa Yulius menyerahkan uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Supardi Alias Dika, kemudian Terdakwa Yulius meminjam sepeda motor Joko untuk menjemput Yodai, selanjutnya Terdakwa Yulius dan Terdakwa Supardi Alias Dika berangkat ke rumah Yodai untuk menyampaikan bahwa hari ini kita langsung berangkat ke lokasi, kemudian Terdakwa Yulius menyewa mobil Daihatsu Xenia milik Kak Ai lalu kami berangkat menuju PT. Karya Boga Mitra Dusun Prajo, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas;

- Bahwa rencananya uang dari hasil penjualan mobil dump truck apabila laku terjual akan dibagi sama rata diantara Terdakwa Yulius dan Terdakwa Supardi Alias Dika serta Yodai;
- Bahwa permasalahan Terdakwa Yulius telah mengambil mobil dump truck milik Ridwan sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan dengan perdamaian secara tertulis berupa Surat Pernyataan tanggal 2 Mei 2024;
- Bahwa perdamaian ada dibuatkan, Surat Pernyataan perdamaian telah dibuat antara Ridwan sebagai korban dengan Terdakwa Supardi Alias Dika dan Terdakwa Yulius serta Atmaja, S.P
- Bahwa Surat Pernyataan Perdamaian yang telah dibuat antara Ridwan sebagai korban dengan Terdakwa Supardi Alias Dika dan Terdakwa Yulius serta Atmaja, S.P. isinya adalah Terdakwa Supardi Alias Dika dan Terdakwa Yulius serta Atmaja, S.P. bersedia untuk memberikan kompensasi terhadap kerugian materil yang telah Ridwan alami akibat telah kehilangan 1 (satu) unit mobil dump truck KB.8803 HE warna kuning sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan pembayar dilakukan secara cicilan kepada Ridwan dengan perincian sejumlah Rp.7.500.000,00 dibebankan kepada Terdakwa Supardi Alias Dika dan Terdakwa Yulius masing-masing sejumlah Rp.3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya dibenankan kepada Atmaja, S.P. sejumlah Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Uang kompensasi sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Ridwan pergunakan untuk biaya service mobil;
- Bahwa Mobil dump truck milik Ridwan Terdakwa Yulius ambil rencananya untuk dijual dan uangnya akan dibagi sama rata kepada Terdakwa Supardi Alias Dika dan Yodai;
- Bahwa tidak ada orang lain yang telah menyuruh Terdakwa Yulius untuk mengambil mobil dump truck milik Ridwan;
- Bahwa setelah diambil mobil dump truck milik Ridwan ada yang dirubah yaitu pada awalnya bak mobil dump truck berwarna pink dengan gambar animasi telah dirubah warna sehingga bak mobil menjadi berwarna hitam dan warna kabinnya dirubah menjadi warna kuning polos;
- Bahwa yang telah merubah mobil dump truck tersebut pada awalnya bak mobil berwarna pink dengan gambar animasi telah dirubah warna sehingga bak mobil menjadi berwarna hitam dan warna kabinnya dirubah menjadi warna kuning polos tersebut yang telah merubahnya adalah Atmaja Alias Maja dan yang telah menyuruh Atmaja Alias Maja untuk merubahnya adalah Terdakwa Supardi Alias Dika;
- Bahwa tujuan Terdakwa Supardi Alias Dika hingga telah menyuruh Atmaja untuk merubah bak mobil dump truck berwarna pink dengan gambar animasi telah dirubah warna sehingga menjadi berwarna hitam dan warna kabinnya dirubah menjadi warna kuning polos, tujuannya adalah agar mudah untuk menjualnya dan agar tidak diketahui oleh pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa Yulius tidak tahu bahwa mobil dump truck milik Ridwan yang hilang sudah ada di posting di Facebook oleh pemiliknya dan Terdakwa Yulius baru mengetahuinya setelah diberitahu oleh Atmaja Alias Maja;
- Bahwa setelah mengetahui mobil dump truck milik Ridwan yang hilang sudah ada di posting di Facebook oleh pemiliknya lalu Terdakwa Supardi Alias Dika menyarankan kepada Terdakwa Yulius dan Atmaja untuk mengubah cat mobil dump truck tersebut terlebih dahulu dan Terdakwa Yulius serta Atmaja menyetujuinya dan pada hari Minggu, tanggal 7 April 2024, sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa Yulius menginformasikan kepada Terdakwa Supardi Alias Dika bahwa mobil dump truck sudah dicat oleh Atmaja menjadi warna hitam dan pada hari Senin, tanggal 8 April 2024, sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa Yulius menginformasikan kepada

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Supardi Alias Dika bahwa Atmaja telah menemukan konsumen/pembeli yang mau membeli mobil dump truck tersebut dan pada hari Selasa, tanggal 9 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa Yulius menjemput Terdakwa Supardi Alias Dika untuk bertemu dengan Atmaja di Pasar Takong, setelah sampai di pasar Takong Terdakwa Yulius melihat sudah ada beberapa orang yang mengaku anggota Polres Sambas, kemudian Terdakwa Supardi Alias Dika diinterogasi dan Terdakwa Supardi Alias Dika mengaku bahwa Terdakwa Supardi Alias Dika bersama Terdakwa Yulius dan Yodai yang telah mengambil 1 (satu) unit mobil dump truck merk Mitsubishi Nopol KB 8803 HE dan di ambil pada hari senin, tanggal 1 April 2024, sekira pukul 18.30 WIB, di halaman Perumahan Mess PT. Karya Boga Mitra Dusun Prajo Desa Madak, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas dan selanjutnya Terdakwa Yulius, Terdakwa Terdakwa Supardi Alias Dika Yodai, Joko dan Atmaja dibawa ke Polres Sambas untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa Yulius sudah membayar uang kompensasi untuk service mobil secara cicilan kepada Ridwan namun belum lunas;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Yulius tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa Mobil dump truck yang telah di serahkan kepada Atmaja Alias Maja sudah sempat digunakan dan dibawa oleh Atmaja yaitu dibawa oleh Atmaja kekebun sawit miliknya;
- Bahwa awalnya terdakwa Supardi Alias Dika menghubungi Terdakwa Yulius untuk mengajak Terdakwa Yulius ke rumahnya, lalu Terdakwa Yulius pergi ke rumah terdakwa Supardi Alias Dika dan terdakwa Supardi Alias Dika mengajak Terdakwa Yulius untuk mengambil mobil dump truck yang ada di PT. KBM dan menjualnya kepada orang lain dan terdakwa Supardi Alias Dika mengatakan kepada Terdakwa Yulius bahwa Terdakwa Yulius hanya ditugaskan untuk mengantar ke lokasi, selang beberapa hari kemudian terdakwa Supardi Alias Dika dan Yodai datang ke rumah Terdakwa Yulius dan mengatakan bahwa terdakwa Supardi Alias Dika dan Yodai sudah bertemu dengan Atmaja dan mengatakan bahwa Atmaja ada pembeli mobil yang akan diambil dan menyuruh untuk mengecek mobil tersebut, dan pada hari Minggu, tanggal 31 Maret 2024, sekira pukul 08.00 WIB, Atmaja menelpon Terdakwa Yulius dan menyuruh Terdakwa Yulius untuk menjemput terdakwa Supardi Alias Dika untuk bertemu dan ketika bertemu terdakwa Supardi Alias Dika menjelaskan bahwa mobil yang akan di cek

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Sbs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adalah mobil Kalteng yang hanya memiliki STNK, selanjutnya Atmaja menyuruh Terdakwa Yulius dan terdakwa Supardi Alias Dika untuk mengecek dan membawa mobil tersebut kepada Atmaja, lalu Terdakwa Yulius mengatakan tidak mempunyai biaya untuk berangkat. Lalu Atmaja menyuruh Terdakwa Yulius untuk menggadaikan motor Yamaha N-MAX warna abu-abu milik Terdakwa Yulius, lalu Terdakwa Yulius menggadaikan sepeda motor milik Terdakwa Yulius tersebut dan digadaikan seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Diperjalanan pulang kami merencanakan akan berangkat pada hari Minggu, tanggal 31 Maret 2024, untuk mengambil mobil dump truck di PT. KBM. Selanjutnya Terdakwa Yulius menyewa mobil kakak ipar Terdakwa Yulius merk Daihatsu Xenia seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa Yulius dan Terdakwa Supardi Alias Dika serta Yodai langsung menuju ke PT. KBM dan sekira pukul 23.00 WIB, kami sampai di Pasar Kecamatan Pemangot dan istirahat didalam mobil dan pada hari Senin, tanggal 1 April 2024 sekira pukul 07.00 WIB, kami melanjutkan perjalanan ke Kecamatan Tebas dan istirahat di warung kopi. Ketika sedang istirahat Terdakwa Supardi Alias Dika melihat mobil yang akan diambil, selanjutnya kami masuk ke kebun sawit PT. KBM untuk mengecek situasi di kebun PT.KBM. Sekira pukul 14.30 WIB, kami masuk ke area PT. KBM dan sekira pukul 17.00 WIB, kami berpapasan mobil yang akan diambil sedang bongkar material tanah. Sekira pukul 18.30 WIB, kami melihat mobil yang akan diambil sudah terparkir di halaman perumahan Mess PT. KBM, lalu Terdakwa Supardi Alias Dika langsung menyuruh Terdakwa Yulius untuk mengantarkannya ke mobil dump truck Merk Mitsubishi/Colt Diesel FE Sper HD warna kuning Nopol KB 8803 HE tersebut. Dipersimpangan Mess PT. KBM sekira jarak  $\pm$  50 M Terdakwa Yulius menghentikan mobil selanjutnya Terdakwa Supardi Alias Dika turun dari mobil sendirian, selanjutnya Terdakwa Yulius dan Yodai menunggu di simpang yang berjarak  $\pm$  500 M dari tempat terparkirnya mobil dump truck tersebut. Ketika dipersimpangan lalu Terdakwa Yulius menghentikan mobil Daihatsu Xenia yang Terdakwa Yulius kendaraai dan Terdakwa Yulius berbaring di kursi mobil sedangkan Yodai menunggu diluar mobil. Tidak lama kemudian Terdakwa Supardi Alias Dika menghampiri Terdakwa Yulius dan Yodai dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil dump truck Merk Mitsubishi/Colt Diesel FE Sper HD warna kuning Nopol KB 8803 HE, kemudian Yodai langsung naik ke mobil dump truck dan keluar dari PT. KBM dan langsung menuju ke Kecamatan Anjungan

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mempawah dan pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB, langsung menuju ke rumah Atmaja yang beralamat di Kelurahan Anjungan Melancar Rt.004 Rw.002, Kecamatan Anjungan, Kabupaten Mempawah. Pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024, sekira pukul 19.00 WIB, Atmaja menghubungi Terdakwa Yulius dan memberitahukan bahwa mobil yang dibawa tersebut telah terposting di facebook dan sedang dicari. Lalu Atmaja mengajak Terdakwa Yulius untuk bertemu dengan Terdakwa Supardi Alias Dika dan Atmaja menjelaskan bahwa mobil dump truck Merk Mitsubishi/Colt Diesel FE Super HD warna kuning Nopol KB 8803 HE yang kami bawa sebelumnya telah viral di Facebook dan mengatakan bahwa mobil tersebut sudah berada di kebun pribadi milik keluarganya. Pada hari Jum'at, tanggal 5 April 2024, sekira pukul 09.00 WIB, Atmaja kembali menjemput Terdakwa Yulius menggunakan mobil, selanjutnya menjemput Terdakwa Supardi Alias Dika dan Yodai. Ketika semuanya sudah didalam mobil lalu Terdakwa Yulius menyuruh untuk mengembalikan mobil tersebut kepada pemiliknya namun Terdakwa Supardi Alias Dika menyarankan mengubah cat bak belakang mobil dump truck tersebut terlebih dahulu baru dikembalikan. Kemudian Atmaja memilih untuk mengubah warna cat bak belakang dump truck tersebut. Selanjutnya sekira 2-3 hari kemudian Atmaja memberitahu kepada Terdakwa Yulius bahwa mobil sudah aman dan telah dicat bak belakangnya warna hitam dan sudah ada pembelinya namun Terdakwa Yulius tidak mengetahui siapa yang mengecat mobil dan siapa pembeli mobil tersebut. Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 9 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Atmaja menelpon Terdakwa Yulius untuk bertemu dengannya di Pasar Takong, Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah. Kemudian Terdakwa Yulius menjemput Terdakwa Supardi Alias Dika untuk bertemu dengan Atmaja di Takong menggunakan motor milik Paman Terdakwa Yulius. Ketika bertemu dengan Atmaja kami langsung diamankan oleh Kepolisian Resor Sambas dan selanjutnya dibawa ke Mapolres Sambas guna menyidikan lebih lanjut;

- Bahwa kerugian Ridwan akibat telah kehilangan 1 (satu) mobil dump truck tersebut Kerugiannya Terdakwa Yulius tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa Yulius merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Yulius tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. IDI AMEN berjanji, menerangkan sebagai berikut:

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan masalah Terdakwa Supardi Alias Dika Bin Baidi dan Terdakwa Yulius Bin Idin Amen telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mobil Dump Truck Merk Mitsubishi/Colt Diesel Fe Super HD warna kuning Nopol KB 8803 HE;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Dump Truck Merk Mitsubishi/Colt Diesel Fe Super HD warna kuning Nopol KB 8803 HE yang telah diambil oleh para Terdakwa adalah milik Ridwan;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahuinya namun setelah diberitahu oleh Polisi baru saksi mengetahuinya yaitu pada hari Senin, tanggal 01 April 2024, sekira pukul 18.30 WIB disamping Perumahan Traksi PT. Karya Boga Mitra yang beralamat di Dusun Prajo Desa Madak, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas;
- Bahwa teman para Terdakwa telah mengambil mobil dump truck adalah Yodai dan mengenai keberadaan Yodai sekarang saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa anak kandung saksi bernama Liberta Oktaviani juga memberitahu Saksi mengetahui para Terdakwa telah mengambil mobil dump truck milik Ridwan;
- Bahwa setelah mengetahui Para Terdakwa telah mengambil mobil dump truck, saksi langsung pergi ke Polres Sambas untuk menemui Para Terdakwa;
- Bahwa saksi tanyakan dan Para Terdakwa telah mengakui telah mengambil mobil dump truck milik Ridwan adalah;
- Bahwa permasalahan Para Terdakwa telah mengambil mobil dump truck milik Ridwan sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan dengan perdamaian ada dibuatkan secara tertulis berupa Surat Pernyataan tanggal 2 Mei 2024;
- Bahwa Surat Pernyataan perdamaian telah dibuat antara Ridwan sebagai korban dengan Terdakwa Supardi dan Terdakwa Yulius serta Atmaja, S.P.;
- Bahwa Surat Pernyataan Perdamaian yang telah dibuat antara Ridwan sebagai korban dengan Terdakwa Supardi dan Terdakwa Yulius serta Atmaja, S.P. isinya adalah Terdakwa Supardi Alias Dika dan Terdakwa Yulius serta Atmaja, S.P. bersedia untuk memberikan kompensasi terhadap kerugian materil yang telah dialami oleh Ridwan akibat telah kehilangan 1 (satu) unit mobil dump truck KB.8803 HE warna kuning sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan pembayar dilakukan secara

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cicilan kepada Ridwan dengan perincian sejumlah Rp.7.500.000,00 dibebankan kepada Terdakwa Supardi Alias Dika dan Terdakwa Yulius masing-masing sejumlah Rp.3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Atmaja, S.P. dibebankan sejumlah Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Uang kompensasi sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Ridwan pergunakan untuk biaya service mobil;
- Bahwa Uang kompensasi untuk service mobil secara cicilan sudah dibayarkan kepada Ridwan namun belum lunas;
- Bahwa sewaktu Para Terdakwa dan Atmaja, S.P. melakukan perdamaian dengan Ridwan saksi menyaksikannya dan saksi ikut menanda tangani surat pernyataannya;
- Bahwa Ridwan selaku korban sudah memaafkan atas perbuatan Para Terdakwa dan Atmaja, S.P.;
- Bahwa harapan saksi terhadap Para terdakwa atas perbuatannya adalah mohon agar Para Terdakwa dapat diberikan hukuman yang sering-ringannya karena Para Terdakwa ada mempunyai tanggungan keluarga yaitu anak dan isterinya;

## 2. LIBERTA OKTAVIANI, berjanji, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan masalah Terdakwa Supardi Alias Dika Bin Baidi dan Terdakwa Yulius Bin Idin Amen telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mobil Dump Truck Merk Mitsubishi/Colt Diesel Fe Super HD warna kuning Nopol KB 8803 HE;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Dump Truck Merk Mitsubishi/Colt Diesel Fe Super HD warna kuning Nopol KB 8803 HE yang telah diambil oleh para Terdakwa adalah milik Ridwan;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil mobil dump truck milik Ridwan pada hari Senin, tanggal 01 April 2024, sekira pukul 18.30 WIB disamping Perumahan Traksi PT. Karya Boga Mitra yang beralamat di Dusun Prajo Desa Madak, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas;
- Bahwa teman para Terdakwa telah mengambil mobil dump truck adalah Yodai;
- Bahwa Saksi mengetahui para Terdakwa telah mengambil mobil dump truck milik Ridwan adalah setelah diberitahu oleh isteri Yulius bernama Titin Sumarsih. Setelah mengetahui Para Terdakwa telah mengambil mobil dump truck, saksi langsung pergi ke Polres Sambas bersama dengan ayah saksi bernama Idin Amen untuk menemui Para Terdakwa;

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai Para Terdakwa telah mengambil mobil dump truck milik Ridwan adalah saksi tanyakan dan Para Terdakwa telah mengakuinya;
- Bahwa permasalahan Para Terdakwa telah mengambil mobil dump truck milik Ridwan sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan dengan perdamaian dibuatkan secara tertulis berupa Surat Pernyataan tanggal 2 Mei 2024;
- Bahwa Surat Pernyataan perdamaian telah dibuat antara Ridwan sebagai korban dengan Terdakwa Supardi dan Terdakwa Yulius serta Atmaja, S.P.;
- Surat Pernyataan Perdamaian yang telah dibuat antara Ridwan sebagai korban dengan Terdakwa Supardi dan Terdakwa Yulius serta Atmaja, S.P. isinya adalah Terdakwa Supardi Alias Dika dan Terdakwa Yulius serta Atmaja, S.P. bersedia untuk memberikan kompensasi terhadap kerugian materil yang telah dialami oleh Ridwan akibat telah kehilangan 1 (satu) unit mobil dump truck KB.8803 HE warna kuning sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan pembayar dilakukan secara cicilan kepada Ridwan dengan perincian sejumlah Rp.7.500.000,00 dibebankan kepada Terdakwa Supardi Alias Dika dan Terdakwa Yulius masing-masing sejumlah Rp.3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Atmaja, S.P. dibebankan sejumlah Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Uang kompensasi sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Ridwan pergunakan untuk biaya service mobil;
- Bahwa Uang kompensasi untuk service mobil secara cicilan sudah dibayarkan kepada Ridwan namun belum lunas;
- Bahwa sewaktu Para Terdakwa dan Atmaja, S.P. melakukan perdamaian dengan Ridwan saksi tidak ikut menyaksikannya dan yang telah menyaksikannya adalah Titin Sumarsih (Istri Atmaja, S.P.) dan Arnold Kurniawan (Keponakan Atmaja, S.P.) serta ayah kandung saksi bernama Idin Amen;
- Bahwa Ridwan selaku korban sudah memaafkan atas perbuatan Para Terdakwa dan Atmaja, S.P.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil DUM TRUCK KB. 8803 HE EX KB. 9856 AO NOKA MHMF75P6GK036383 NOSIN 4D34TP28277 yang telah diubah platnya menjadi KB. 9849 HY dan telah diubah warna baknya menjadi

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam serta warna kabinnya menjadi warna kuning polos berikut kunci kontak;

- 1 (satu) lembar asli STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) mobil DUM TRUCK KB. 8803 HE EX KB. 9856 AO NOKA MHMFE75P6GK036383 NOSIN 4D34TP28277 an. Koperasi Karyawan Sejahtera PTP;
- 8 (delapan) lembar PERJANJIAN PEMBIAYAAN PEMBELIAN DENGAN PEMBAYARAN SECARA ANGSURAN mobil DUM TRUCK KB. 8803 HE NOKA MHMFE75P6GK036383 NOSIN 4D34TP28277 dari PT. INTERNUSA TRIBUANA CITRA MULTI FINANCE selaku Kreditur kepada RIDWAN selaku Debitur tanggal 27 Mei 2022;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO 1806 warna biru Nomor Imei 1 : 861933044396117 Nomor Imei 2 : 861933044396109 nomor HP terpasang 085752009578 yang didalamnya terdapat bukti percakapan WhatsApp penawaran mobil DUM TRUCK KB. 8803 HE NOKA MHMFE75P6GK036383 NOSIN 4D34TP28277 untuk dijual kepada nomor HP 087771218089;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SUPARDI ALS DIKA BIN BAIDI bersama- sama dengan Terdakwa YULIUS BIN IDIN AMEN dan Yodai(masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 18.30 WIB 1 (satu) unit mobil DUM TRUCK KB. 8803 HE EX KB. 9856 AO NOKA MHMFE75P6GK036383 NOSIN 4D34TP28277 milik saksi Ridwan yang semula diparkir di halaman Perumahan mess PT. Karya Boga Mitra yang beralamat di Dusun Prajo Desa Madak Kec. Subah Kab. Sambas ;
- Bahwa kejadian berawal pertengahan bulan maret tahun 2024, Terdakwa SUPARDI ALS DIKA BIN BAIDI bersama- sama dengan Terdakwa YULIUS BIN IDIN AMEN dan Sdr. Yodai (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) membuat rencana untuk melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit mobil DUM TRUCK KB. 8803 HE EX KB. 9856 AO NOKA MHMFE75P6GK036383 NOSIN 4D34TP28277 ;
- Bahwa kemudian Pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa SUPARDI ALS DIKA BIN BAIDI bersama- sama dengan Terdakwa YULIUS BIN IDIN AMEN dan Sdr. Yodai (Daftar Pencarian Orang) sedang duduk di salah satu warung kopi di Tebas, sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa Supardi , Terdakwa YULIUS dan Sdr. YODAI langsung berangkat

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke lokasi yang menjadi target barang yang diambil yang biasa diparkirkan di halaman perumahan mess PT. Karya Boga Mitra Dsn. Prajo Ds. Madak Kec. Subah Kab. Sambas;

- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa SUPARDI ALS DIKA BIN BAIDI bersama- sama dengan Terdakwa YULIUS BIN IDIN AMEN dan Sdr. Yodai (Daftar Pencarian Orang) tiba di lokasi di halaman perumahan mess PT. Karya Boga Mitra Dsn. Prajo Ds. Madak Kec. Subah Kab. Sambas dan sekira jarak 50 meter Terdakwa SUPARDI ALS DIKA BIN BAIDI bersama- sama dengan Terdakwa YULIUS BIN IDIN AMEN dan Sdr. Yodai (Daftar Pencarian Orang) memberhentikan mobil yang mereka gunakan dan jarak itu melihat mobil 1 (satu) unit mobil dump truck merek Mitsubishi Nopol KB 8803 HE warna kuning dengan bak mobil berwarna pink dengan motif gambar animasi yang dimaksud, kemudian Terdakwa Supardi turun dari mobil yang mereka gunakan dan berjalan ke arah mobil dump truk tersebut, sedangkan Terdakwa YULIUS dan Sdr. YODAI mengawasi dari kejauhan, saat di dekat pintu mobil itu Terdakwa Supardi langsung mencoba membuka pintu mobil dan secara kebetulan pintu mobil tidak dikunci, setelah itu Terdakwa membuka pintu mobil dan melihat ada kunci kontak terletak di saku pintu mobil dump truk tersebut, selanjutnya Terdakwa Supardi masuk ke mobil dan menyalakan mesin serta membawa mobil keluar kebun PT. KBM, sekitar jarak 500 meter Sdr. YODAI ikut menumpang di mobil dump truk sedangkan Terdakwa YULIUS tetap membawa mobil daihatsu xenia yang telah mereka sewa lalu Terdakwa SUPARDI ALS DIKA BIN BAIDI bersama- sama dengan Terdakwa YULIUS BIN IDIN AMEN dan Sdr. Yodai pun langsung berangkat menuju ke rumah Saksi ATMAJA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah). Sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa SUPARDI ALS DIKA BIN BAIDI bersama- sama dengan Terdakwa YULIUS BIN IDIN AMEN dan Sdr. Yodai tiba di rumah Saksi ATMAJA, lalu Terdakwa Supardi pun menyerahkan mobil dump truk berikut kunci kontak hasil curian itu kepada Saksi ATMAJA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah). selanjutnya Terdakwa SUPARDI ALS DIKA BIN BAIDI bersama- sama dengan Terdakwa YULIUS BIN IDIN AMEN dan Sdr. Yodai pun pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa peran Terdakwa Supardi Alias Dika adalah orang yang mengambil langsung mobil dump truck tersebut dan peran Terdakwa Yulius dan Yodai adalah orang yang melihat atau mengawasi di sekitar lokasi Mess yang diperkirakan berjarak sekira 50 (lima puluh) meter dan apabila ada orang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lewat maka Terdakwa Yulius dan Yodai akan memberikan isyarat kepada Terdakwa Supardi Alias Dika;

- Bahwa Terdakwa SUPARDI ALS DIKA BIN BAIDI bersama- sama dengan Terdakwa YULIUS BIN IDIN AMEN dan Sdr. Yodai melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit mobil DUM TRUCK KB. 8803 HE EX KB. 9856 AO NOKA MHMFE75P6GK036383 NOSIN 4D34TP28277 tujuannya kendaraan tersebut untuk dijual kembali dan hasil penjualannya akan dibagi rata;
- Bahwa Para Terdakwa dan Yodai telah membawa mobil dump truck ke rumah kediaman saksi ATMAJA adalah untuk ditawarkan dan dijual pada hari Senin, tanggal 01 April 2024, sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa saksi ATMAJA, S.P Alias MAJA Anak DONATUS DUNSEN mengetahui 1 (satu) unit mobil dump truck Merk Mitsubishi/Colt Diesel Fe Super HD warna kuning Nopol KB 8803 HE dengan Noka: MHMFE75 P6GK036383 Nosin: 4D34TP28277 yang telah dibawa oleh Para Terdakwa dan Yodai ke rumah kediaman saksi ;
- Bahwa Mobil dump truck ditawarkan kepada saksi ATMAJA untuk dijual adalah seharga Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tetapi setelah ditawarkan oleh Para Terdakwa dan Yodai dan dibawa ke rumah kediaman saksi mobil dump truck tidak jadi saksi beli, karena saksi merasa takut dan tidak lama kemudian saksi membuka facebook (social media) dan saksi melihat ada postingan mobil dicari dengan model dan warna corak yang sama dengan yang dibawa oleh Para Terdakwa dan Yodai ke rumah kediaman saksi;
- Bahwa mobil milik saksi RIDWAN BIN JANGLAN yang diambil oleh para terdakwa biasanya digunakan untuk melakukan pemuatan materil batu untuk menimbunan jalan PT. Karya Boga Mitra yang mana saksi telah menjalin kesepakatan dengan pihak ke 2 (dua) untuk melakukan pekerjaan;
- Bahwa akibat pencurian tersebut, saksi RIDWAN BIN JANGLAN mengalami kerugian sebesar Rp.280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan sekarang Mobil Dump Truck Merk Mitsubishi/Colt Diesel Fe Super HD warna kuning Nopol KB 8803 HE milik saksi yang hilang sudah ditemukan;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil mobil dump truck milik saksi RIDWAN BIN JANGLAN sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan dengan perdamaian tertulis berupa Surat Pernyataan tanggal 2 Mei 2024;
- Bahwa Surat Pernyataan Perdamaian yang telah dibuat antara saksi sebagai korban dengan Terdakwa Supardi dan Terdakwa Yulius serta Atmaja, S.P. isinya adalah Terdakwa Supardi Alias Dika dan Terdakwa Yulius serta

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atmaja, S.P. bersedia untuk memberikan kompensasi terhadap kerugian materil yang telah saksi alami akibat telah kehilangan 1 (satu) unit mobil dump truck KB.8803 HE warna kuning sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan pembayar dilakukan secara cicilan kepada saksi dengan perincian sejumlah Rp.7.500.000,00 dibebankan kepada Terdakwa Supardi Alias Dika dan Terdakwa Yulius masing-masing sejumlah Rp.3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya dibebankan kepada Atmaja, S.P. sejumlah Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Uang kompensasi sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) saksi pergunakan untuk biaya service mobil;
- Bahwa Mobil Dump Truck Merk Mitsubishi/Colt Diesel Fe Super HD warna kuning Nopol KB 8803 HE milik saksi Ridwan yang hilang belum sempat dijual oleh Para Terdakwa namun sudah sempat ditawarkan kepada Atmaja S.P Alias Maja Anak Donatus Dunsen;
- Bahwa Para Terdakwa telah menawarkan mobil Dump Truck Merk Mitsubishi/Colt Diesel Fe Super HD warna kuning Nopol KB 8803 HE milik saksi kepada Atmaja S.P Alias Maja Anak Donatus Dunsen adalah seharga Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa kata "Barang siapa" merupakan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja orang perorangan sebagai pendukung hak dan



kewajiban yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya yakni orang yang bernama sebagai Para Terdakwa Terdakwa SUPARDI ALS DIKA BIN BAIDI dan Terdakwa YULIUS BIN IDIN AMEN di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata ada kecocokan antara satu dengan lainnya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa selama persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa adalah seseorang yang telah dewasa menurut hukum sehingga mampu untuk mempertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya. Bahwa selama persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak hilang akal atau tidak terganggu jiwanya, sehingga dipandang cakap sebagai subyek hukum, oleh karena itu Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama Barang Siapa telah terpenuhi;

## **Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil sesuatu barang” adalah memindahkan penguasaan suatu barang dari satu orang ke orang lain, sehingga berada dalam kekuasaan yang mengambil barang tersebut, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan pelaku tersebut haruslah diliputi dengan suatu kesengajaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah benda berwujud (*stoffelijk en roerend goed*) artinya benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (Simmons, Leerboek II, hlm 97-98) maupun tidak berwujud baik yang memiliki nilai ekonomis (*ruilwaarde*) maupun tidak. Hal ini menjelaskan wujud barang sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat barang sifatnya tidak lagi berupa barang yang dapat diraba akan tetapi dapat pula berwujud gas, listrik dan lain-lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Merk Mitsubishi/Colt Diesel Fe Super HD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning Nopol KB 8803 HE milik saksi RIDWAN BIN JANGLAN dengan nilai kurang lebih sejumlah Rp.280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa anasir “seluruhnya atau sebagian” bersifat alternatif, artinya dapat seluruhnya atau hanya sebagian saja yang merupakan kepunyaan orang lain, sehingga bisa salah satunya terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki dengan melawan hukum (*met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen*). Maksudnya pelaku menguasai benda seolah-olah ia adalah pemiliknya (Smidt, Geschiedenis II, hlm. 100). Sedangkan menurut Simons menguasai dengan melawan hukum berupa tindakan yang sedemikian rupa sehingga membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata tidak hanya sebatas sementara waktu atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya, (Simmons, Leerboek II, hlm101) antara lain dengan perbuatan-perbuatan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai barang tersebut bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa menurut HR tanggal 12 Nopember 1894 pengambilan telah selesai jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui. Adapun dalam pengertian sesuatu barang, tidak hanya yang mempunyai nilai ekonomis akan tetapi termasuk juga yang mempunyai nilai non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai (HR 28 April 1930) dan sebuah kunci sehingga pelaku dapat memasuki rumah orang lain (HR 25 Juli 1933);

Menimbang, bahwa menurut Lamintang pengertian unsur ‘mengambil’ sebagai berikut : “Perlu diketahui bahwa baik undang-undang maupun pembentuk undang-undang ternyata tidak pernah memberikan suatu penjelasan tentang yang dimaksud dengan perbuatan ‘mengambil’, sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata ‘mengambil’ itu sendiri mempunyai lebih dari satu arti, yakni : 1. mengambil dari tempat di mana suatu benda itu semula berada; 2. mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain. Sedangkan menurut Simons unsur ‘mengambil’ yaitu membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah kekuasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Sbs



Menimbang, bahwa menurut Simons “Segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang) yang dapat diambil (oleh orang lain) itu, dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian’. Dari kata-kata “segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan” di atas dapat disimpulkan, bahwa dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian itu hanyalah benda-benda yang ada pemiliknya saja;

Berdasarkan Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919, perbuatan melawan hukum diartikan sebagai “Tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena Undang-Undang (onwetmatig)” sedangkan menurut R. Soesilo unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu ”pengambilan harus dilakukan dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum. ‘Memiliki’ artinya bertindak sebagai orang yang punya, sedangkan ‘melawan hukum’ berarti tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain, tidak minta ijin terlebih dahulu”.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa SUPARDI ALS DIKA BIN BAIDI bersama- sama dengan Terdakwa YULIUS BIN IDIN AMEN dan Sdr. Yodai (Daftar Pencarian Orang) sedang duduk di salah satu warung kopi di Tebas, sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa Supardi , Terdakwa YULIUS dan Sdr. YODAI telah mengambil 1 (satu) unit mobil dump truck merek Mitsubishi Nopol KB 8803 HE warna kuning dengan bak mobil berwarna pink dengan motif gambar animasi yang sedang diperkir di lokasi di halaman perumahan mess PT. Karya Boga Mitra Dsn. Prajo Ds. Madak Kec. Subah Kab. Sambas;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang, Terdakwa Supardi membuka pintu mobil dan secara kebetulan pintu mobil tidak dikunci, setelah itu Terdakwa membuka pintu mobil dan melihat ada kunci kontak terletak di saku pintu mobil dump truk tersebut, selanjutnya masuk ke mobil dan menyalakan mesin serta membawa mobil keluar kebun PT. KBM, sedangkan Terdakwa YULIUS dan Sdr. YODAI mengawasi dari kejauhan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa SUPARDI ALS DIKA BIN BAIDI bersama- sama dengan Terdakwa YULIUS BIN IDIN AMEN dan Sdr. Yodai pun langsung berangkat menuju ke rumah Saksi ATMAJA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk menyerahkan mobil dump truk berikut kunci kontak hasil curian itu kepada Saksi;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa Supardi Alias Dika adalah orang yang mengambil langsung mobil dump truck tersebut dan peran Terdakwa Yulius dan Yodai adalah orang yang melihat atau mengawasi di sekitar lokasi Mess yang diperkirakan berjarak sekira 50 (lima puluh) meter dan apabila ada orang yang lewat maka Terdakwa Yulius dan Yodai akan memberikan isyarat kepada Terdakwa Supardi Alias Dika;
- Bahwa Terdakwa SUPARDI ALS DIKA BIN BAIDI bersama- sama dengan Terdakwa YULIUS BIN IDIN AMEN dan Sdr. Yodai melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit mobil DUM TRUCK KB. 8803 HE EX KB. 9856 AO NOKA MHMFE75P6GK036383 NOSIN 4D34TP28277 tujuannya kendaraan tersebut untuk dijual kembali dan hasil penjualannya akan dibagi rata;
- Bahwa Para Terdakwa dan Yodai telah membawa mobil dump truck ke rumah kediaman saksi ATMAJA adalah untuk ditawarkan dan dijual pada hari Senin, tanggal 01 April 2024, sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa saksi ATMAJA, S.P Alias MAJA Anak DONATUS DUNSEN mengetahui 1 (satu) unit mobil dump truck Merk Mitsubishi/Colt Diesel Fe Super HD warna kuning Nopol KB 8803 HE dengan Noka: MHMFE75 P6GK036383 Nosin: 4D34TP28277 yang telah dibawa oleh Para Terdakwa dan Yodai ke rumah kediaman saksi ;
- Bahwa Mobil dump truck ditawarkan kepada saksi ATMAJA untuk dijual adalah seharga Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tetapi setelah ditawarkan oleh Para Terdakwa dan Yodai dan dibawa ke rumah kediaman saksi mobil dump truck tidak jadi saksi beli, karena saksi merasa takut dan tidak lama kemudian saksi membuka facebook (social media) dan saksi melihat ada postingan mobil dicari dengan model dan warna corak yang sama dengan yang dibawa oleh Para Terdakwa dan Yodai ke rumah kediaman saksi;
- Bahwa akibat pencurian tersebut, saksi RIDWAN BIN JANGLAN mengalami kerugian sebesar Rp.280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan sekarang Mobil Dump Truck Merk Mitsubishi/Colt Diesel Fe Super HD warna kuning Nopol KB 8803 HE milik saksi yang hilang sudah ditemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, perbuatan Para Terdakwa termasuk dalam pengertian mengambil, karena Para Terdakwa telah membawa 1 (satu) unit mobil dump truck Merk Mitsubishi/Colt Diesel Fe Super HD warna kuning Nopol KB 8803 HE dengan Noka: MHMFE75 P6GK036383 Nosin: 4D34TP28277 dari tempat semula diparkir di halaman perumahan mess PT. Karya Boga Mitra Dsn. Prajo Ds. Madak Kec. Subah Kab.

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambas, selanjutnya 1 (satu) unit mobil dump truck Merk Mitsubishi/Colt Diesel tersebut dibawa oleh para terdakwa ke rumah saksi Atmaja dengan tujuan untuk dijual dan hasilnya akan dibagi untuk para terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mobil dump truck Merk Mitsubishi/Colt Diesel Fe Super HD warna kuning Nopol KB 8803 HE dengan Noka: MHMFE75 P6GK036383 Nosin: 4D34TP28277 tanpa izin dari saksi Ridwan selaku pemilik barang, serta tujuan dari perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah menguasai barang-barang tersebut layaknya barang milik sendiri kemudian niatnya 1 (satu) unit mobil dump truck Merk Mitsubishi/Colt Diesel yang sudah diambil tersebut akan dijual dan uang hasil penjualannya digunakan untuk keperluan Para Terdakwa, sehingga maksud kepemilikan Para Terdakwa atas 1 (satu) unit mobil dump truck Merk Mitsubishi/Colt Diesel tersebut melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terpenuhi;

### **3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” menurut Wiryono Projodikoro dalam bukunya “Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia” (2003:22), menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dengan melakukan tindak pidana pencurian, misalnya mereka bersama-sama mengambil barang-barang dengan kehendak bersama. Tidak perlu ada rancangan bersama yang mendahului pencurian, tetapi tidak cukup apabila mereka secara kebetulan pada persamaan waktu mengambil barang-barang. Dengan digunakannya kata gepleeged (dilakukan), bukan kata begaan (diadakan), maka pasal ini hanya berlaku apabila ada dua orang atau lebih yang masuk istilah medelplegen (turut melakukan) dari begaan (diadakan), maka Pasal ini hanya berlaku apabila ada dua orang atau lebih yang masuk istilah medeplegen (turut melakukan) dari Pasal 55 ayat 1 nomor 1 KUHP dan memenuhi syarat bekerja sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta hukum, Para Terdakwa bersama SdraYodai (DPO) secara bersekutu telah mengambil 1 (satu) unit mobil DUM TRUCK KB. 8803 HE EX KB. 9856 AO NOKA MHMFE75P6GK036383 NOSIN 4D34TP28277 milik saksi Ridwan yang semula diparkir di halaman Perumahan mess PT. Karya Boga Mitra yang beralamat di Dusun Prajo Desa Madak Kec. Subah Kab. Sambas pada pertengahan bulan maret tahun 2024. Awalnya Terdakwa SUPARDI ALS DIKA

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN BAIDI bersama- sama dengan Terdakwa YULIUS BIN IDIN AMEN dan Sdr. Yodai (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) membuat rencana untuk melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit mobil DUM TRUCK KB. 8803 HE EX KB. 9856 AO NOKA MHMFE75P6GK036383 NOSIN 4D34TP28277, kemudian Pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa SUPARDI ALS DIKA BIN BAIDI bersama- sama dengan Terdakwa YULIUS BIN IDIN AMEN dan Sdr. Yodai (Daftar Pencarian Orang) sedang duduk di salah satu warung kopi di Tebas, sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa Supardi , Terdakwa YULIUS dan Sdr. YODAI langsung berangkat ke lokasi yang menjadi target barang yang diambil yang biasa diparkirkan di halaman perumahan mess PT. Karya Boga Mitra Dsn. Prajo Ds. Madak Kec. Subah Kab. Sambas;

Bahwa setelah mereka tiba di lokasi di halaman perumahan mess PT. Karya Boga Mitra Dsn. Prajo Ds. Madak Kec. Subah Kab. Sambas sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa SUPARDI ALS DIKA BIN BAIDI bersama- sama dengan Terdakwa YULIUS BIN IDIN AMEN dan Sdr. Yodai (Daftar Pencarian Orang) dan sekira jarak 50 meter Terdakwa SUPARDI ALS DIKA BIN BAIDI bersama- sama dengan Terdakwa YULIUS BIN IDIN AMEN dan Sdr. Yodai (Daftar Pencarian Orang) memberhentikan mobil yang mereka gunakan dan jarak itu melihat mobil 1 (satu) unit mobil dump truck merek Mitsubishi Nopol KB 8803 HE warna kuning dengan bak mobil berwarna pink dengan motif gambar animasi yang dimaksud, kemudian Terdakwa Supardi turun dari mobil yang mereka gunakan dan berjalan ke arah mobil dump truk tersebut, sedangkan Terdakwa YULIUS dan Sdr. YODAI mengawasi dari kejauhan, saat di dekat pintu mobil itu Terdakwa Supardi langsung mencoba membuka pintu mobil dan secara kebetulan pintu mobil tidak dikunci, setelah itu Terdakwa membuka pintu mobil dan melihat ada kunci kontak terletak di saku pintu mobil dump truk tersebut, selanjutnya Terdakwa Supardi masuk ke mobil dan menyalakan mesin serta membawa mobil keluar kebun PT. KBM, sekitar jarak 500 meter Sdr. YODAI ikut menumpang di mobil dump truk sedangkan Terdakwa YULIUS tetap membawa mobil daihatsu xenia yang telah mereka sewa lalu Terdakwa SUPARDI ALS DIKA BIN BAIDI bersama- sama dengan Terdakwa YULIUS BIN IDIN AMEN dan Sdr. Yodai pun langsung berangkat menuju ke rumah Saksi ATMAJA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah). Sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa SUPARDI ALS DIKA BIN BAIDI bersama- sama dengan Terdakwa YULIUS BIN IDIN AMEN dan Sdr. Yodai tiba di rumah Saksi ATMAJA, lalu Terdakwa Supardi pun menyerahkan mobil dump truk berikut

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci kontak hasil curian itu kepada Saksi ATMAJA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah). selanjutnya Terdakwa SUPARDI ALS DIKA BIN BAIDI bersama- sama dengan Terdakwa YULIUS BIN IDIN AMEN dan Sdr. Yodai pun pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Para Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit mobil DUM TRUCK KB. 8803 HE EX KB. 9856 AO NOKA MHMFE75P6GK036383 NOSIN 4D34TP28277 ada melakukan kerjasama dengan dengan bersekutu dengan beberapa orang lain, yakni Sdr. Yodai (Daftar Pencarian Orang) dan saksi Atmaja.. Peran Terdakwa Supardi Alias Dika adalah orang yang mengambil langsung mobil dump truck tersebut dan peran Terdakwa Yulius dan Yodai adalah orang yang melihat atau mengawasi di sekitar lokasi Mess yang diperkirakan berjarak sekira 50 (lima puluh) meter dan apabila ada orang yang lewat maka Terdakwa Yulius dan Yodai akan memberikan isyarat kepada Terdakwa Supardi Alias Dika sedangkan Saksi ATMAJA berperan menjualkan kendaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena antara saksi Ridwan dengan para terdakwa sudah ada perdamaian secara tertulis, maka nantinya perdamaian itu akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana yang ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– 1 (satu) unit mobil DUM TRUCK KB. 8803 HE EX KB. 9856 AO NOKA MHMFE75P6GK036383 NOSIN 4D34TP28277 yang telah diubah platnya menjadi KB. 9849 HY dan telah diubah warna baknya menjadi warna hitam serta warna kabinnya menjadi warna kuning polos berikut kunci kontak;

– 1 (satu) lembar asli STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) mobil DUM TRUCK KB. 8803 HE EX KB. 9856 AO NOKA MHMFE75P6GK036383 NOSIN 4D34TP28277 an. Koperasi Karyawan Sejahtera PTP;

– 8 (delapan) lembar PERJANJIAN PEMBIAYAAN PEMBELIAN DENGAN PEMBAYARAN SECARA ANGSURAN mobil DUM TRUCK KB. 8803 HE NOKA MHMFE75P6GK036383 NOSIN 4D34TP28277 dari PT. INTERNUSA TRIBUANA CITRA MULTI FINANCE selaku Kreditur kepada RIDWAN selaku Debitur tanggal 27 Mei 2022;

Oleh karena merupakan milik saksi RIDWAN Bin JANG LAN, maka dikembalikan kepada saksi RIDWAN Bin JANG LAN;

– 1 (satu) unit HP merk VIVO 1806 warna biru Nomor Imei 1 : 861933044396117 Nomor Imei 2 : 861933044396109 nomor HP terpasang 085752009578 yang didalamnya terdapat bukti percakapan WhatsApp penawaran mobil DUM TRUCK KB. 8803 HE NOKA MHMFE75P6GK036383 NOSIN 4D34TP28277 untuk dijual kepada nomor HP 08777121808;

Oleh karena telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis (pilih salah satu), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Telah Terjadi Perdamaian Antara Para Terdakwa Dengan Korban
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Para Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUPARDI ALS DIKA BIN BAIDI dan Terdakwa YULIUS BIN IDIN AMEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil DUM TRUCK KB. 8803 HE EX KB. 9856 AO NOKA MHMFE75P6GK036383 NOSIN 4D34TP28277 yang telah diubah platnya menjadi KB. 9849 HY dan telah diubah warna baknya menjadi warna hitam serta warna kabinnya menjadi warna kuning polos berikut kunci kontak;
  - 1 (satu) lembar asli STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) mobil DUM TRUCK KB. 8803 HE EX KB. 9856 AO NOKA MHMFE75P6GK036383 NOSIN 4D34TP28277 an. Koperasi Karyawan Sejahtera PTP;
  - 8 (delapan) lembar PERJANJIAN PEMBIAYAAN PEMBELIAN DENGAN PEMBAYARAN SECARA ANGSURAN mobil DUM TRUCK KB. 8803 HE NOKA MHMFE75P6GK036383 NOSIN 4D34TP28277 dari PT. INTERNUSA TRIBUANA CITRA MULTI FINANCE selaku Kreditur kepada RIDWAN selaku Debitur tanggal 27 Mei 2022; Dikembalikan kepada RIDWAN Bin JANG LAN
  - 1 (satu) unit HP merk VIVO 1806 warna biru Nomor Imei 1 : 861933044396117 Nomor Imei 2 : 861933044396109 nomor HP terpasang 085752009578 yang didalamnya terdapat bukti percakapan

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WhatsApp penawaran mobil DUM TRUCK KB. 8803 HE NOKA  
MHMFE75P6GK036383 NOSIN 4D34TP28277 untuk dijual kepada  
nomor HP 087771218089

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000, 00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Senin, tanggal 9 September 2024, oleh Ratna Damayanti Wisudha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhamad Athfal Rofi Udin, S.H. dan Ferisa Dian Fitria, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024 oleh Ratna Damayanti Wisudha, S.H., sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Ferisa Dian Fitria, S.H. dan Yola Eska Afrina Sihombing, S.H. sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Merina Rosa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Muhammad Abrar Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ferisa Dian Fitria, S.H.

Ratna Damayanti Wisudha, S.H.

Yola Eska Afrina Sihombing, S.H.